

**PENGARUH PEMBENTUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
TERHADAP KEWENANGAN BANK INDONESIA DI BIDANG  
PENGAWASAN PERBANKAN**

**SKRIPSI**

**NAMA : AFIKA YUMYA SYAHMI  
NPM : 0504000062**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM REGULER  
DEPOK  
NOVEMBER 2008**

**PENGARUH PEMBENTUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
TERHADAP KEWENANGAN BANK INDONESIA DI BIDANG  
PENGAWASAN PERBANKAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum Universitas Indonesia**

**NAMA : AFIKA YUMYA SYAHMI  
NPM : 0504000062**

**Program Kekhususan IV  
(Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi)**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI  
DEPOK  
NOVEMBER 2008**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Afika Yumya Syahmi**

**NPM : 0504000062**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal :**



## LEMBAR PENGESAHAN

**Skripsi ini diajukan oleh :**  
**Nama :** Afika Yumya Syahmi  
**NPM :** 0504000062  
**Program Studi :** Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi  
**Judul Skripsi :** Pengaruh Pembentukan Otoritas Jasa  
Keuangan Terhadap Kewenangan Bank Indonesia Di Bidang Pengawasan  
Perbankan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Yunus Husein, SH. LLM ( )  
Pembimbing : Aad Rusyad, SH. MKn ( )  
Penguji : Dr. Rosa Agustina, SH. MH ( )  
Penguji : Suharnoko, SH. MLI ( )  
Penguji : Surini A Syarief, SH. MH ( )

**Ditetapkan di :** Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
**Tanggal :** 20 November 2008

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan berkah serta petunjuk-Nyalah, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul **Pengaruh Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kewenangan Bank Indonesia Di Bidang Pengawasan Perbankan** ini diajukan guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi materi maupun teknis penyusunan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada, dan dengan senang hati menerima kritik dan saran.

Penulis juga hendak mengucapkan terima kasih yang sangat tulus dan sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Mama dan Papa, yang tidak pernah berhenti menyemangati penulis untuk belajar dan selalu memberikan doanya agar penulis lancar dalam penulisan skripsi ini ;
2. Kakakku Dewiza Marlya Syahmi "Ani", yang selalu menemani, menyemangati, dan mendengarkan keluhan penulis selama menyelesaikan studi di FHUI, that's meant a lot sist, thanks! ;
3. Mas Adit, yang juga ikut memberikan semangat kepada penulis terutama disaat laptop penulis lagi eror..thanks Mas! ;
4. Keponakanku tercinta Najma Adyaza "Adya", kelucuannya bisa memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ;
5. Bapak Yunus Husein, atas bimbingan dan kesabarannya selama penulis mengerjakan skripsi, serta kesediaan memberikan sedikit waktunya untuk menguji penulis di sela-sela kesibukan Bapak ;

6. Bapak Aad Rusyad, atas bimbingan dan kesabarannya serta kesediaannya meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membimbing penulis ;
7. Ibu Rosa Agustina, selaku Ketua Bidang Studi Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ;
8. Bapak Hikmahanto Juwana, selaku Pembimbing Akademis yang telah memberikan perhatian dan kesabarannya selama penulis kuliah di FHUI ;
9. Seluruh staf pengajar FHUI yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis ;
10. Bapak Rifa'i, selaku staf dari Biro Pendidikan dan Administrasi yang selalu membantu penulis mengurus masalah administrasi kampus dan seluruh staf dari Biro Pendidikan dan Administrasi, serta karyawan FHUI ;
11. Bapak Gatot Dwi Purwanto, selaku Penasehat Hukum Junior Direktorat Hukum Bank Indonesia untuk kesediaan meluangkan waktunya untuk diwawancara guna melengkapi data dalam penulisan skripsi ini ;
12. Sahabat-sahabatku tersayang Riri, Piwi, Uthie untuk semangatnya berjuang bersama demi mengejar kelulusan dan wisuda bareng, keep on fire guys ngerjain skripsinya, semangat! ;
13. My dearest friends Sari, Tasha, Eka, Adit yang sudah jadi Sarjana Hukum terlebih dahulu, semangat kalian memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini ;
14. Teman-temanku Edna, Dinda, Gati, Ayu, Dephir, teman belajar bersama, bergosip ria, ketawa bareng, ada kalian jadi betah lama-lama dikampus ;
15. Semua teman-teman angkatan 2004 untuk kekompakannya yang membuat kampus lebih berwarna ;
16. Bang Yasin, yang selalu memberikan semangat dan masukan kepada penulis untuk pengerjaan skripsi, Mas Razak, yang selalu memberikan izin libur liputan kepada penulis untuk kekampus dan bertemu pembimbing, teman-teman redaksi Hukum Online untuk semangat dan doanya, serta seluruh keluarga besar Hukum Online ;
17. Keluarga besar Lembaga Kajian Keilmuan (LK2) FHUI, tempat dimana penulis mendapatkan ilmu dan teman, dan untuk ruangnya yang nyaman ;

18. Teman-teman angkatan 2005 dan 2006 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, nice to know u guys ;
19. Teman-teman baruku di Abang Mpok Depok 2008 untuk pertemanannya dan keceriaan yang mewarnai hari-hari penulis, juga untuk Ikatan Abang Mpok Depok (IKAM) ;
20. Teman-teman Internship di PT.Mitsui Indonesia Putri, Lassie, Titis, Indri, Refi, Anton, Akita, Edo, Adit, dan tak lupa mba Dian, makasih ya buat kenangan yang tak terlupakan, terutama waktu di Bontang, seruu! ;
21. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan mendukung penulis selama ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan memberi manfaat bagi yang membacanya, terutama bagi mahasiswa fakultas hukum, khususnya FHUI.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, November 2008

Afika Yumya Syahmi

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : Afika Yumya Syahmi  
**NPM** : 0504000062  
**Program Studi** : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi  
**Fakultas** : Hukum  
**Jenis karya** : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Pengaruh Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kewenangan Bank Indonesia Dibidang Pengawasan Perbankan**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang menyatakan

(Afika Yumya Syahmi)



## ABSTRAK

Nama : Afika Yumya Syahmi  
Program Studi : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi  
Judul : Pengaruh Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kewenangan Bank Indonesia Dibidang Pengawasan Perbankan

Bank Indonesia (BI) dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai bank sentral memiliki peran sebagai penjaga stabilitas moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan sebagai pengatur dan pengawas perbankan. Namun fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap bank yang dimiliki BI akan berpindah kepada sebuah lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen yang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2010 sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI. Lembaga ini nantinya bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Tugas dan wewenang OJK dalam hal pengawasan perbankan hanya berkaitan dengan aspek *micro prudential* seperti kelembagaan, kegiatan usaha, dan penilaian tingkat kesehatan. Sedangkan aspek *macro prudential* berkaitan dengan kebijakan moneter dan sistem pembayaran seperti ketentuan tentang Giro Wajib Minimum (GWM), ketentuan devisa, Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan laporan-laporan serta pemeriksaan yang terkait dengan pelaksanaan tugas di bidang moneter dan sistem pembayaran merupakan kewenangan dari otoritas moneter BI. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, OJK perlu melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga seperti BI, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Menteri Keuangan bahkan Presiden agar nanti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK dapat efektif dan efisien dalam memecahkan permasalahan di sektor keuangan. Setelah OJK terbentuk Pengawasan perbankan akan menjadi kewenangan OJK. BI sebagai bank sentral meskipun telah terbentuk lembaga pengawasan tersebut, perannya tidak bisa dikesampingkan dalam pengawasan bank karena lembaga tersebut (OJK) tetap harus mempunyai hubungan koordinasi yang baik dengan BI, diantaranya menyangkut keterangan dan data makro perbankan yang ada. Setelah OJK terbentuk, BI akan fokus kepada kewenangan dalam hal kebijaksanaan moneter yaitu kebijakan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga.

Kata kunci :

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengawasan perbankan, kewenangan Bank Indonesia (BI)

## ABSTRACT

Name : Afika Yumya Syahmi  
Study Program : Law of Economic  
Title : The Influenced Of Financial Service Authority Development  
Concerning Banking Supervision Authority of the Indonesian  
Bank

BI for the agenda of implementing the function as central bank has role as monetary stability custodian, arranges and takes care of disbursement system fluency, and as regulator and banking supervisor. In Indonesia itself, it is likely the function of regulation and supervision to bank owned by BI will make a move to an observation institute of independent finance service sector which so called Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in the year 2010 in accordance with provision in Article 34 Law Number 3 Year of 2004 regarding Amendment of Law Number 23 Year of 1999 regarding Bank of Indonesia (BI). Later the institution (OJK) undertakes the supervision of banking industry, insurance, pension fund, capital market, risk capital, and defrayal company, and other bodies carrying out fund management of public. OJK's duty and authorize in the case banking supervision only related to the micro prudential aspect such as institutional, business activities, and assessment of health level. While macro prudential aspect which related to monetary policy and paying system, like in the rule about Statutory Reserve Requirement (Giro Wajib Minimum or GWM), state's income regulation, Open Market Operation (Operasi Pasar Terbuka or OPT), and reports with the inspection that related to the duty implementation in monetary area along with the paying system, is the authority of BI as a monetary institution. The OJK supervising board which will be formed by law at the latest in 2010, must be proactive in managing cooperation with BI, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan the minister of finance. After OJK is formed, therefore the supervision authority is no longer belong to BI. The Banking supervision will be come the authority of OJK. And BI will be focus on the authority in of monetary policy which is the policy to reach and maintain rupiah's value stability done by inter alia through controlling the money circulation and/or interest rate. If the OJK is formed by the end of year 2010, therefore we will have fiscal authority, that is The Minister of Finance, monetary authority, that is BI, and finance service supervisor authority, that is OJK. Bapepam will enter OJK, thus it will no longer under The Minister of Finance.

Key words :

Otoritas Jasa Keuangan, banking supervision, authority of the Indonesian Bank (BI)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR</b>	
<b>ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kerangka Konsep.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	8
<b>2. KEWENANGAN BANK INDONESIA MENURUT PERATURAN</b>	
<b>PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.....</b>	<b>9</b>
2.1 Kewenangan BI Di Bidang Pengawasan Perbankan Secara Umum.....	9
2.1.1 Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha	
tertentu dari bank.....	9
2.1.2 Menetapkan peraturan di bidang perbankan.....	11
2.1.3 Melakukan pengawasan bank baik secara langsung maupun tidak	
langsung.....	12
2.1.4 Mengenaikan sanksi terhadap bank sesuai ketentuan perundangan.....	14
2.2 Kewenangan BI Menurut UU Perbankan.....	17
2.3 Kewenangan BI Menurut UU Bank Indonesia.....	22
2.4 Kewenangan BI Menurut Perppu No.2 Tahun 2008.....	23
2.5 Kewenangan BI Menurut Perppu No.3 Tahun 2008.....	26
<b>3. TINJAUAN UMUM PEMBENTUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN</b>	
<b>(OJK).....</b>	<b>28</b>
3.1 Latar Belakang Pembentukan OJK.....	28
3.2 Kedudukan OJK Dalam Sistem Keuangan Indonesia.....	34
3.3 Kewenangan dan Fungsi OJK Sistem Keuangan Indonesia.....	42
3.4 Perbandingan Pembentukan OJK Di Indonesia Dengan OJK Di Negara	
Lain .....	49
<b>4. KEWENANGAN BANK INDONESIA (BI) PASCA TERBENTUKNYA</b>	
<b>OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).....</b>	<b>52</b>
4.1 Kedudukan BI Dalam Sistem Keuangan Indonesia.....	52
4.1.1 Tujuan dan Tugas BI.....	52
4.1.2 Status dan Kedudukan BI.....	55
4.1.3 Dewan Gubernur BI.....	56
4.2 Kewenangan dan Fungsi BI Pasca Terbentuknya OJK.....	58
<b>5. PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
5.2 Kesimpulan.....	68

5.3 Saran.....	70
<b>DAFTAR REFERENSI.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oleh keberadaan lembaga perbankan. Perekonomian yang baik dapat diwujudkan dengan adanya sistem perbankan yang sehat. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>1</sup>

Atas dasar kepercayaan, masyarakat menyimpan uangnya pada bank, dengan harapan bank dapat mengelolanya secara baik dan benar berupa bunga/bagi hasil, dan mereka dapat mengambilnya sewaktu-waktu kapan saja mereka mau, karena bank mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dana milik masyarakat berikut bunga/bagi hasilnya, apabila mereka menghendaki. Sehingga, kepercayaan dan perasaan aman masyarakat pada bank dapat terjaga dan terpelihara.<sup>2</sup>

Keberadaan lembaga perbankan dipengaruhi dan bergantung pada kepercayaan masyarakat. Agar kepercayaan dan rasa aman masyarakat dapat terpelihara, dan tujuan pembangunan serta perekonomian dapat berjalan lancar, diperlukan suatu lembaga/institusi/badan yang membina dan mengawasi lembaga perbankan, yaitu Bank Sentral. Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*.<sup>3</sup>

Oleh karena itu sangat diperlukan pengawasan dari suatu lembaga yang

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, UU No.10 Tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998, TLN No.3790, ps 1 angka 2.

<sup>2</sup> Fifi Kusumawati, *Tinjauan Hukum Mengenai Kedudukan Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Selaku Pembina Dan Pengawas Perbankan*, skripsi sarjana (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hal.1-2.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal.2.

independen dari pengaruh pemerintah, di Indonesia lembaga tersebut bernama Bank Indonesia (BI) selaku Bank Sentral. BI adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2004.<sup>4</sup>

Dengan adanya Undang-undang Tentang BI ini pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas BI. BI dalam melaksanakan tugasnya wajib menolak dan mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun. Pelanggaran terhadap larangan untuk melakukan campur tangan terhadap tugas BI, maupun Dewan Gubernur dan pejabat BI yang tidak menolak campur tangan pihak lain, dikenai ancaman pidana berat dan denda yang besar.<sup>5</sup>

BI dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai bank sentral memiliki peran sebagai penjaga stabilitas moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan sebagai pengatur dan pengawas perbankan.

Tugas dan kewenangan BI dalam membina dan mengawasi perbankan tersebut meliputi :<sup>6</sup>

1. Kewenangan memberi izin, termasuk memberikan izin pendirian bank, pendirian kantor cabang sampai dengan pencabutan izin.
2. Kewenangan untuk mengatur.
3. Kewenangan untuk mengawasi, dilakukan melalui pengawasan secara langsung maupun pengawasan tidak langsung. Hasil dari pengawasan dapat dijadikan pedoman untuk melihat tingkat kesehatan bank.
4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi, dalam hal ini sanksi administratif.

Untuk yang dapat dikenakan pidana diteruskan kepada pihak yang

---

<sup>4</sup> Indonesia, Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, UU No.3 Tahun 2004, LN No.7 Tahun 2004, TLN No.4357, ps 4 ayat (2).

<sup>5</sup> Didik J. Rachbini Ph.D dan Suwidi Tono, *Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral* (Jakarta : PT. Mardi Mulyo, 2000), hal. 167.

<sup>6</sup> Appie Yudana Antono, *Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian Terhadap Rancangan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan*, skripsi sarjana (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal.6.

berwenang.

Pada hakekatnya beberapa negara menyatukan fungsi pengawasan dalam otoritas Bank Sentral, namun terdapat beberapa negara yang memisahkan fungsi pengawasan bank dari Bank Sentral. Untuk melakukan pengawasan bank beberapa negara menyerahkan kewenangan tersebut kepada lembaga lain diluar Bank Sentral namun ada pula yang membentuk lembaga khusus yang independen untuk mengawasi perbankan. *Monetary Authority Of Singapore (MAS)* di Singapura salah satu tugasnya menetapkan perizinan dan pengawasan bank, lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi, serta perdagangan valas. Di Amerika Serikat *The Federal Reserve (The Fed)* melakukan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan. Sementara itu di Jepang, *Bank Of Japan (BOJ)* tidak melakukan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap perbankannya, tugas tersebut dilakukan oleh Menteri Keuangan. Di Australia sejak tahun 1998 dibentuk *The Australian Prudential Regulation Authority (APRA)* yang bertugas untuk mengawasi perbankan dan beberapa lembaga jasa keuangan lainnya. Pengawasan perbankan adalah merupakan salah satu tugas Bank Sentral, namun kecenderungan baru saat ini adalah untuk melaksanakan tugas pengawasan perbankan dibentuk suatu lembaga baru yang terpisah dari Bank Sentral dan kewenangannya juga diperluas tidak hanya mengawasi perbankan saja, tetapi juga lembaga keuangan lainnya seperti lembaga pembiayaan dan perusahaan asuransi.<sup>7</sup>

Nampaknya fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap bank yang dimiliki BI akan berpindah kepada sebuah lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen yang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2010 sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI. Lembaga ini nantinya bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Menurut penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, OJK bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal.4-5.

luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ide pembentukan OJK ini menimbulkan pro dan kontra antara pemerintah melalui Departemen Keuangan (Depkeu) dan BI. Depkeu menginginkan agar OJK segera dibentuk, sebaliknya BI berkeinginan OJK dibentuk dalam lima tahun sampai sepuluh tahun ke depan.

Pemerintah dalam rangka membentuk Lembaga Pengawas tersebut telah mempersiapkan Rancangan Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (RUU OJK), yang merupakan dasar hukum pendirian OJK. Dibentuknya OJK menimbulkan konsekuensi bahwa pemerintah dan BI akan memberikan wewenangnya dalam hal pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan kepada OJK, yang mengakibatkan OJK akan menjadi sebuah lembaga yang mempunyai kewenangan yang luas dan besar. Oleh karena itu dengan adanya RUU OJK diharapkan adanya penyelarasan dari berbagai peraturan dalam sektor jasa keuangan, karena sudah ada beberapa peraturan sektoral sebelumnya. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan (kewenangan) yang dapat menimbulkan masalah di kemudian hari.<sup>8</sup>

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang diatas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kewenangan Bank Indonesia (BI) dibidang pengawasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimanakah tinjauan umum pembentukan Otoritas Jasa keuangan (OJK)?
3. Bagaimanakah kewenangan Bank Indonesia (BI) dibidang pengawasan setelah terbentuknya Otoritas Jasa keuangan (OJK) ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui dampak dari pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap wewenang dan fungsi dari

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal.9.



BI. Sedangkan, secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

1. Memberikan analisa fakta mengenai kewenangan Bank Indonesia (BI) menurut peraturan perundang-undangan terkait.
2. Memberikan analisa fakta mengenai tinjauan umum pembentukan Otoritas Jasa keuangan (OJK).
3. Memberikan analisa fakta mengenai kewenangan Bank Indonesia (BI) setelah terbentuknya Otoritas Jasa keuangan (OJK).

#### 1.4 Kerangka Konsep

Dalam melakukan penelitian, perlu dipakai beberapa istilah yang digunakan, yaitu:

1. Bank

Adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>9</sup>

2. Perbankan

Adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>10</sup>

3. Bank Sentral

Adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*.<sup>11</sup>

4. Bank Indonesia

Adalah lembaga lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang

---

<sup>9</sup> Indonesia, *op.cit.*, UU No.10 Tahun 1998, ps 1 angka 2.

<sup>10</sup> *Ibid.*, ps 1 angka 1.

<sup>11</sup> Indonesia, *op.cit.*, UU No.3 Tahun 2004, penjelasan ps 4 ayat (1).

secara tegas diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2004.<sup>12</sup>

5. Lembaga Pengawas Sektor Jasa Keuangan

Adalah lembaga yang melakukan pengawasan terhadap Bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.<sup>13</sup>

6. Otoritas Jasa Keuangan

Adalah lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan pengaturan dan pengawasan pengelolaan kegiatan bidang jasa keuangan.<sup>14</sup>

7. Peraturan Bank Indonesia

Adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Indonesia.<sup>15</sup>

8. Kebijakan Moneter

Adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh BI untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga.<sup>16</sup>

### 1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian hukum normatif. Tipologi penelitian ini jika dilihat dari sifatnya adalah penelitian

---

<sup>12</sup> Indonesia, *op.cit.*, UU No.3 Tahun 2004, ps 4 ayat (2).

<sup>13</sup> *Ibid.*, penjelasan ps 34 ayat (1).

<sup>14</sup> Tim Pengarah RUU Otoritas Jasa Keuangan dan Persiapan Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, *Rancangan Undang-undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Maret 2002, ps 3.

<sup>15</sup> Indonesia, Undang-undang Tentang *Bank Indonesia*, UU No.23 Tahun 1999, LN No.66 Tahun 1999, TLN No.3843, ps 1 angka 8.

<sup>16</sup> *Ibid.*, ps 1 angka 10.

eksploratoris,<sup>17</sup> menurut bentuknya adalah penelitian diagnostik,<sup>18</sup> menurut tujuannya adalah penelitian *fact finding*,<sup>19</sup> berdasarkan penerapannya adalah penelitian berfokus masalah,<sup>20</sup> dan menurut ilmu yang dipergunakan adalah penelitian mono disipliner, dimana disiplin ilmu yang digunakan dalam penelitian ini adalah disiplin ilmu hukum.<sup>21</sup>

Jenis data yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah data primer<sup>22</sup> dan data sekunder.<sup>23</sup> Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam karya tulis ini adalah studi dokumen dan sebagai penunjang juga digunakan metode wawancara. Metode pengolahan dan analisa data yang dipakai dalam karya tulis ini adalah metode kualitatif. Data yang dihasilkan adalah data eksploratis analitis.

## 1.6 Sistematika Penulisan

### BAB I Pendahuluan

Dalam pendahuluan akan dipaparkan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II Kewenangan Bank Indonesia (BI) Menurut Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Di dalam BAB II akan dibahas mengenai kewenangan BI di bidang pengawasan

---

<sup>17</sup> Penelitian eksploratoris disebut juga penelitian menjelajah atau *feasibility study*. penelitian ini bertujuan untuk mencari data awal tentang suatu gejala., Sri Mamudji., dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet. pertama, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.4.

<sup>18</sup> Penelitian diagnostik adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya suatu gejala, *Ibid.*

<sup>19</sup> Penelitian *fact finding* bertujuan menemukan fakta tentang suatu gejala yang diteliti., *Ibid.*

<sup>20</sup> Dalam penelitian ini permasalahan yang diteliti didasarkan pada teori atau dilihat kaitannya antara teori dan praktek, *Ibid.*, hal 5.

<sup>21</sup> Disebut penelitian mono disipliner apabila pemilihan metode penelitian didasarkan pada satu disiplin ilmu, *Ibid.*

<sup>22</sup> Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, *Ibid.*, hal 6.

<sup>23</sup> Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan., *Ibid.*, hal 6.

perbankan secara umum, kewenangan BI menurut UU Perbankan, kewenangan BI menurut UU BI, dan kewenangan BI menurut Perppu No.2 Tahun 2008 serta Perppu No.3 Tahun 2008.

### BAB III Tinjauan Umum Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)


BAB III akan membahas mengenai latar belakang pembentukan OJK, kedudukan OJK dalam sistem keuangan Indonesia, kewenangan dan fungsi OJK dalam sistem keuangan Indonesia, dan perbandingan pembentukan OJK di Indonesia dengan OJK di negara lain.

### BAB IV Kewenangan Bank Indonesia (BI) Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

BAB IV akan membahas mengenai kedudukan BI dalam sistem keuangan Indonesia, kewenangan dan fungsi BI pasca terbentuknya OJK, dan kewenangan dan fungsi BI dibidang pengawasan bank pasca terbentuknya OJK.

### BAB V Penutup

BAB V akan berisi mengenai kesimpulan dan saran



## BAB 2

### KEWENANGAN BANK INDONESIA (BI) DI BIDANG PENGAWASAN PERBANKAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

#### 2.1 Kewenangan BI Di Bidang Pengawasan Perbankan Secara Umum

Tugas mengatur dan mengawasi bank penting tidak saja untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam mempengaruhi perkembangan ekonomi dan inflasi. Hal itu mengingat lembaga perbankan berfungsi sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam mobilisasi dana dan penyaluran kredit perbankan (fungsi intermediasi) maupun dalam peredaran uang di dalam perekonomian.

Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai:

1. Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana;
2. Pelaksana kebijakan moneter;
3. Lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan;

agar tercipta perbankan yang sehat, sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik.

Berdasarkan undang-undang, kewenangan BI dalam mengatur dan mengawasi bank meliputi:

##### 2.1.1 Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank

Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, BI:<sup>24</sup>

- a. memberikan dan mencabut izin usaha bank;
- b. memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank;
- c. memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank;
- d. memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

Pemberian dan pencabutan izin usaha suatu bank; pemberian izin

---

<sup>24</sup> Indonesia, *op.cit.*, UU No.23 Tahun 1999, ps 26.

pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank, termasuk pula persetujuan mengenai peningkatan status kantor bank; dan pemberian persetujuan kepemilikan dan kepengurusan bank, dilakukan dengan Keputusan Gubernur BI.<sup>25</sup>

Dalam pengertian izin untuk melakukan kegiatan usaha tertentu adalah termasuk izin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai bank devisa, penitipan, melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, dan kegiatan-kegiatan usaha lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>26</sup>

Kewenangan BI dalam memberikan izin juga termasuk dalam pemberian izin bank untuk melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi, izin bank mengenai kerahasiaan bank, perubahan pengurus bank, serta perubahan produk-produk dari bank yang bersangkutan.

Namun semenjak ada UU No.24 Tahun 1999 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, kewenangan BI dalam hal memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank mengalami perubahan, Gatot Dwi Purwanto Penasehat Hukum Yuniior pada Direktorat Hukum BI dalam wawancaranya dengan penulis pada tanggal 30 Oktober 2008 mengatakan bahwa :

Terkait dengan perizinan kewenangan BI itu termasuk memberikan izin dan mencabut izin, jika ada bank-bank yang bermasalah dan kemudian tidak bisa disehatkan hal itu menjadi kewenangan BI, sebelum ada UU No.24 Tahun 1999 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pelaksanaan dari kewenangan untuk mencabut izin usaha bank sepenuhnya ada di BI. Sebelum ada UU LPS ini ada beberapa tahapan pengawasan terhadap bank-bank bermasalah, ada yang namanya pengawasan normal dari pengawasan normal ditingkatkan lagi pengawasan intensif kemudian jika kondisi keuangan bank tetap jelek ditingkatkan lagi statusnya menjadi dalam pengawasan khusus. Bank yang berada pada status pengawasan khusus akan diberikan tenggang waktu oleh BI sekian bulan untuk menyetatkan kondisi keuangannya yang salah satu caranya dengan menambah modal. Jika segala upaya telah dilakukan namun bank tersebut tetap berada dalam kondisi tidak sehat, BI akan mencabut izin usahanya. Sekarang ketika ada LPS tidak seperti itu lagi polanya, dulu ketika suatu bank yang berada dalam *Special Surveillance Unit* (SSU) atau dalam pengawasan khusus tidak bisa memenuhi persyaratan akan langsung dicabut, sekarang ini tahapannya ketika bank dalam pengawasan khusus kemudian tidak bisa disehatkan, BI akan melempar ke LPS apakah bank

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, penjelasan ps 26 poin a-c.

<sup>26</sup> *Ibid.*, penjelasan ps 26 poin d.

yang bersangkutan akan diselamatkan atau tidak, jadi konteksnya bukan menyelamatkan atau tidak karena sudah jelas tidak bisa diselamatkan sehingga fase berikutnya adalah mau diselamatkan atau tidak, keputusan untuk menyelamatkan atau tidak itu ada di LPS. Keputusan untuk menyelamatkan atau tidak bank yang bersangkutan ada konsekuensinya, jika LPS ingin menyelamatkan berarti LPS yang harus setor modal, namun jika LPS tidak mau menyelamatkan berarti banknya akan dilikuidasi dan LPS memiliki kewajiban terhadap masyarakat untuk menggantikan dana simpanan masyarakat.<sup>27</sup>

### 2.1.2 Menetapkan peraturan di bidang perbankan

Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, BI berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.<sup>28</sup> Ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, sehingga mampu mendukung pencapaian dan pemeliharaan stabilitas moneter dan pengendalian laju inflasi. Mengingat pentingnya tujuan mewujudkan sistem perbankan yang sehat, maka peraturan-peraturan di bidang perbankan yang ditetapkan oleh BI harus didukung dengan sanksi-sanksi yang adil. Pengaturan bank berdasarkan prinsip kehati-hatian tersebut disesuaikan pula dengan standar yang berlaku secara internasional.<sup>29</sup>

Peraturan-peraturan terhadap bank-bank di Indonesia juga dikeluarkan oleh unit-unit kerja/direktorat-direktorat khusus di BI, sesuai dengan jenis-jenis bank masing-masing. Untuk Bank Umum, peraturan-peraturannya dikeluarkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, untuk Bank Perkreditan Rakyat dikeluarkan oleh Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat, sedangkan untuk Bank Syariah dikeluarkan oleh Direktorat Perbankan Syariah.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara penulis dengan Gatot Dwi Purwanto Penasehat Hukum Yuniior pada Direktorat Hukum BI pada tanggal 30 Oktober 2008.

<sup>28</sup> Indonesia, *op.cit.*, UU No.23 Tahun 1999, ps 25.

<sup>29</sup> *Ibid.*, penjelasan ps 25 ayat (1).

<sup>30</sup> Kusumawati, *op.cit.*, hal.28.

Jenis-jenis peraturan yang dikeluarkan oleh BI adalah:<sup>31</sup>

1. Peraturan BI  
Mengatur secara ekstern.
2. Surat Edaran BI yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan BI, oleh karena itu juga berlaku secara ekstern.
3. Peraturan Dewan Gubernur  
Mengatur secara intern di lingkungan BI.
4. Surat Edaran BI yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Dewan Gubernur, oleh karena itu juga berlaku secara intern.
5. Keputusan Pejabat yang bisa berupa Keputusan Dewan Gubernur, Keputusan Dewan Gubernur Senior, ataupun Keputusan Direktur BI.  
Bersifat sekali dikeluarkan, langsung dan hanya berlaku saat itu juga.

Contoh dari peraturan yang dikeluarkan BI antara lain Peraturan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang diatur dengan SK Direktur BI Nomor 31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998, Capital Adequacy Ratio (CAR) dituangkan dalam PBI Nomor 3/21/PBI/2001, Giro Wajib Minimum (GWM) diatur dalam PBI Nomor 6/15/PBI/2004 yang telah diubah dengan PBI Nomor 7/49/PBI/2005, Posisi Devisa Netto (PDN) yang diatur dalam SK Direktur BI Nomor 31/178/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998, dll.

### **2.1.3 Melakukan pengawasan bank baik secara langsung maupun tidak langsung**

Pengawasan yang dilakukan BI atau pihak lain yang ditunjuk atas namanya meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung. BI berwenang mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai tata cara yang ditetapkan. Apabila diperlukan, kegiatan penyampaian laporan ini dapat dikenakan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari bank. Bank dan pihak terkait wajib memberikan kepada pemeriksa:

- keterangan dan data yang diminta

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal.28.



- kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
- Hal-hal lain yang diperlukan seperti salinan dokumen, dll.

Dalam kaitan hasil pemeriksaan ini, BI dapat memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi apabila menurut penilaian BI transaksi tersebut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan. Demikian pula, jika menurut BI suatu bank dapat membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan/atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, BI dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam UU perbankan yang berlaku.<sup>32</sup>

Untuk pengawasan bank ditangani empat urusan atau unit kerja untuk pengawasan Bank Umum dan satu urusan untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pengawasan itu sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung adalah dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan,<sup>33</sup> dilakukan *on the spot*, dengan datang langsung ke banknya. Pengawasan ini ditangani oleh Urusan Pemeriksaan Bank (UpmB).<sup>34</sup> Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank.<sup>35</sup> Pengawasan tidak langsung ini ditangani oleh Urusan Pengawasan Bank (UpwB).<sup>36</sup>

Sebagai upaya peningkatan sistem pengawasan bank khususnya dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan bank, BI saat ini menerapkan pengawasan bank yang berbasis risiko (*risk based supervision*) yang berorientasi ke depan (*forward looking*). Hal tersebut dengan pertimbangan *risk based*

---

<sup>32</sup> Rachbini *et al.*, *op.cit.*, hal. 179-180.

<sup>33</sup> Indonesia, *op.cit.*, UU No.23 Tahun 1999, penjelasan ps.27.

<sup>34</sup> Rachbini *et al.*, *op.cit.*, hal.125.

<sup>35</sup> Indonesia, *op.cit.*, UU No.23 Tahun 1999, penjelasan ps.27.

<sup>36</sup> Rachbini *et al.*, *op.cit.*

*supervision* telah menjadi acuan pengawasan bank secara internasional. Selanjutnya mengingat informasi bank yang disampaikan kepada BI belum memadai untuk dilakukan analisis secara *off-site* dan kondisi perbankan saat ini dalam proses *recovery*, BI memutuskan untuk melakukan *On-site Supervisory Presence* (OSP) pada beberapa bank yang dinilai sebagai *systemically important* bank sehingga penerapan *assesment* berdasarkan risiko mulai diterapkan melalui OSP.<sup>37</sup>

#### 2.1.4 Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai ketentuan perundangan

Berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, BI dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, atau Pimpinan BI dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.

Sanksi administratif tersebut antara lain adalah:<sup>38</sup>

- a. Denda uang;
- b. Teguran tertulis;
- c. Penurunan tingkat kesehatan bank;
- d. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
- f. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan BI;
- g. Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.

Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh BI, yang pokok-pokok ketentuannya memuat antara lain:<sup>39</sup>

- a. Jenis-jenis sanksi administratif;

---

<sup>37</sup> Kusumawati, *op.cit.*, hal.32-33.

<sup>38</sup> Indonesia, *op.cit.*, UU No.10 Tahun 1998, ps 52 ayat (2).

<sup>39</sup> *Ibid.*, penjelasan ps 52 ayat (3).

- b. Tata cara pelaksanaan sanksi administratif;
- c. Tindak lanjut pelaksanaan sanksi administratif;
- d. Pengawasan pelaksanaan sanksi administratif.

Sedangkan dalam Undang-Undang BI pasal 72 ayat (1), Dewan Gubernur dapat menetapkan sanksi administratif terhadap pegawai BI serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Sanksi administratif tersebut dapat berupa:<sup>40</sup>

- a. Denda; atau
- b. Teguran tertulis; atau
- c. Pencabutan atau pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang apabila pelanggaran dilakukan oleh badan usaha; atau
- d. Penenaan sanksi disiplin kepegawaian.

Kewenangan Dewan Gubernur untuk menetapkan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat (1) tersebut berlaku terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-undang BI dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan BI dan Peraturan Dewan Gubernur.<sup>41</sup>

Yang dimaksud dengan denda adalah kewajiban untuk membayar uang dalam jumlah tertentu sebagai akibat dari tidak dipenuhinya ketentuan dalam Undang-undang BI tersebut.<sup>42</sup> Pencabutan atau pembatalan izin usaha terhadap badan usaha dilakukan oleh instansi yang berwenang berdasarkan permintaan BI. Sedangkan sanksi disiplin hanya dikenakan terhadap pegawai BI berdasarkan peraturan disiplin kepegawaian yang ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.

Pengaturan lebih lanjut sanksi administratif yang dikenakan terhadap pihak lain di luar pegawai BI ditetapkan dengan Peraturan BI, sedangkan sanksi administratif yang dikenakan terhadap pegawai BI ditetapkan dengan Peraturan

---

<sup>40</sup> Indonesia, *op.cit.*, UU No.23 Tahun 1999, ps 72 ayat (3).

<sup>41</sup> *Ibid.*, penjelasan ps 72 ayat (1).

<sup>42</sup> *Ibid.*, penjelasan ps 72 ayat (2).

Dewan Gubernur.<sup>43</sup>

Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan BI adalah:<sup>44</sup>

- a. Jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif;
- b. Besarnya sanksi administratif yang berupa denda;
- c. Tata cara pengenaan sanksi administratif.

Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Dewan Gubernur memuat antara lain:<sup>45</sup>

- a. Jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif;
- b. Jenis-jenis sanksi disiplin pegawai;
- c. Tata cara pengenaan sanksi disiplin kepegawaian.

Selanjutnya mengenai sanksi pidananya, yang berwenang menetapkannya adalah lembaga-lembaga peradilan, karena BI adalah merupakan lembaga administratif, yang hanya berwenang untuk menetapkan sanksi administratif kepada bank-bank yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Keempat kewenangan tersebut merupakan satu kesatuan dalam mendukung terciptanya sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien. Ketentuan perizinan ditujukan untuk meyakinkan bahwa bank yang diperbolehkan beroperasi mempunyai modal yang cukup dan dikelola oleh pengurus bank yang kompeten dan mempunyai integritas yang tinggi. Ketentuan kehati-hatian bank ditujukan untuk memberikan rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh para pengurus bank sesuai standar yang berlaku secara internasional. Sementara itu, pengawasan bank diarahkan untuk meyakinkan bahwa rambu-rambu kehati-hatian tersebut dipatuhi oleh pengurus bank. Apabila suatu bank melakukan pelanggaran atau bahkan diyakini tidak layak beroperasi, maka BI berwenang untuk memberikan sanksi baik secara administratif ataupun bahkan mencabut izin usaha bank yang

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, penjelasan ps 72 ayat (3).

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

bersangkutan.<sup>46</sup>

## 2.2 Kewenangan BI Menurut Undang-Undang Perbankan

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, BI mempunyai tugas dalam hal pembinaan dan pengawasan bank. Pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, pengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank.

Yang dimaksud dengan pengawasan dalam ayat (1) ini meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.

Sejalan dengan itu, BI diberi wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif.

Selanjutnya pada penjelasan pasal 29 tersebut, dijelaskan pula tujuan dari pembinaan dan pengawasan bank oleh BI tersebut, yakni:<sup>47</sup>

- a. Kedua fungsi itu harus dilakukan oleh BI selaku bank sentral, mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, karenanya keadaan suatu bank perlu dipantau oleh BI;
- b. Tujuannya agar kesehatan bank tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap bank tetap terpelihara, sebab kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam keadaan sehat;
- c. Sejalan dengan itu, BI diberi kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban

---

<sup>46</sup> F.X Sugiyono dan Ascarya, *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar: Kelembagaan Bank Indonesia*, Pusat pendidikan dan studi kebanksentralan Bank Indonesia, 2004, hal.34-35.

<sup>47</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal.123.

secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan-ketentuan, petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat, bimbingan dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan;

- d. Di pihak lain, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan internal dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Itulah yang menjadi tujuan umum pembinaan dan pengawasan bank oleh BI, yang dapat dibaca pada penjelasan pasal yang mengatur pembinaan dan pengawasan bank. Pada intinya tujuan pembinaan dan pengawasan bank adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efisien, sehingga kesehatannya tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadapnya juga terpelihara. Kalau tidak demikian, sistem perbankan dan perekonomian nasional itu sendiri dapat terancam.<sup>48</sup>

Sedangkan dalam Pasal 30 ayat (1) disebutkan bahwa bank wajib menyampaikan kepada BI, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh BI. Kewajiban penyampaian keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu bank kepada BI diperlukan mengingat keterangan tersebut dibutuhkan untuk memantau keadaan dari suatu bank. Pemantauan keadaan bank perlu dilakukan dalam rangka melindungi dana masyarakat dan menjaga keberadaan lembaga perbankan.

Pembinaan dan pengawasan terhadap bank ini oleh BI tidak dimaksudkan untuk:<sup>49</sup>

1. mengganti manajemen bank dalam melakukan dan mengambil keputusan bisnisnya atas nama bank yang dikelolanya. Sebagai sebuah unit ekonomi yang independen dalam tatanan sistem ekonomi yang lebih luas, bank memilih pertimbangan-pertimbangan sendiri yang bebas dalam rangka memelihara

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal.123-124.

<sup>49</sup> *Ibid.*

kesinambungan eksistensinya didalam tatanan tersebut. Keputusan-keputusan yang diambil sepenuhnya dilakukan sepenuhnya dilakukan oleh manajemen bank. Batasan-batasan dan nilai-nilai yang mungkin diberikan oleh pemilik, masyarakat maupun pemerintah dimaksudkan untuk membantu manajemen dalam menjalankan kegiatan operasi bank, dalam arti mempengaruhi pemikiran dan perilaku manajemen, sehingga kegiatan tersebut diarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki bersama. Justifikasi tentang arah pengembangan yang ingin dicapai bank adalah sepenuhnya merupakan perwujudan keputusan-keputusan independen dari manajemen bank;

2. tidak menjamin bank tidak akan jatuh bangkrut. Pengawasan pada hakikatnya merupakan tugas dan kewajiban dari semua pihak yang terkait dengan bank, yaitu manajemen bank, pemilik bank, masyarakat termasuk para nasabah bank dan pemerintah yang dalam hal ini berfungsi sebagai otoritas pengawasan bank-bank yang diwakili oleh BI. Semua pihak dimaksud mempunyai pengaruh terhadap arah dan operasi bank. Walaupun pihak-pihak yang dimaksud dapat mempengaruhi kegiatan bank, namun tingkat pengaruhnya berbeda antara yang satu dan lainnya. Pihak yang dapat mempengaruhi jalannya bank adalah manajemen bank yang bersangkutan, karena manajemenlah yang secara langsung mengambil keputusan pengelolaan bisnis bank sehari-hari. Pihak-pihak lain juga mempunyai pengaruh, namun pengaruh tersebut tentunya dalam batas-batas tertentu sesuai fungsi yang diembannya masing-masing. Yang menyebabkan bank dapat bangkrut atau tidak adalah pengelolaan bank oleh manajemen bank;
3. bukan untuk mencegah atau melarang bank mengambil risiko bisnis dari kegiatan operasionalnya. Sebagai unit usaha yang berorientasi memperoleh laba, bank akan selalu dihadapkan pada berbagai alternatif bisnis yang dapat menjanjikan keuntungan ataupun kemungkinan risiko rugi. Dengan demikian, kerugian bukanlah suatu yang tidak lazim dan merupakan suatu sifat yang melekat pada pelaksanaan fungsi manajemen oleh pengelola. Dalam hal ini, yang tidak lazim adalah apabila di dalam memperolehnya manajemen bank secara sengaja ataupun sadar telah mengabaikan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat, atau apabila kerugian tersebut berlangsung secara berkelanjutan

tanpa upaya-upaya untuk mengurangi ataupun menghilangkannya;

4. untuk menciptakan distorsi terhadap iklim persaingan yang sehat dari pasar dan tidak untuk memaksakan bank untuk melakukan kebijakan moneter dan kredit tertentu. Persaingan antara bank, justru iklim yang ingin diciptakan oleh kebijakan deregulasi karena dengan iklim tersebut, dapat diharapkan menciptakan efisiensi dalam perbankan. Demikian pula, kebijakan pengendalian tidak langsung oleh BI, dimaksudkan untuk memberikan kepercayaan kepada perbankan dan sektor swasta untuk mengatur dirinya sendiri dalam memaksimalkan dan mengefisienkan sumber-sumber pendanaan masyarakat pada sektor-sektor yang dari bisnis memang memerlukan bantuan kredit perbankan. Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa bank mampu memaksimalkan pelayanannya kepada masyarakat. Peranan pemerintah memang masih ada, namun pada tahap akhir, manajemen bank sebagai pelaku ekonomilah yang menentukan arah pengalokasian dana yang dapat dihimpunnya.

Pasal 30 ayat (2) menyebutkan bahwa bank atas permintaan BI, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh kebenaran atas laporan yang disampaikan oleh bank, BI diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada pada bank.

BI berkewajiban untuk tidak mengumumkan semua keterangan yang diperoleh dari bank berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya karena keterangan tersebut bersifat rahasia. Hal ini sesuai dengan Pasal 30 ayat (3).

Pasal 31 menyebutkan bahwa BI melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk setiap bank maupun setiap waktu jika dipandang perlu untuk meyakinkan hasil pengawasan



tidak langsung dan apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dari praktik perbankan yang sehat. Terhadap keuangan negara yang dikelola oleh suatu bank, Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan pada bank yang bersangkutan.

BI dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap bank, dapat menugaskan Akuntan Publik untuk dan atas nama BI. Pemeriksaan terhadap bank yang dilakukan oleh Akuntan Publik adalah pemeriksaan setempat yang merupakan bentuk pendelegasian wewenang BI selaku otoritas pembina dan pengawas bank. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 31A.

Dalam Pasal 33 ayat (1) disebutkan bahwa laporan pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31A bersifat rahasia sedangkan menurut Pasal 33 ayat (2) persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31A ditetapkan oleh BI. Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh BI memuat antara lain:

- a. jenis prosedur dan ruang lingkup pemeriksaan;
- b. jangka waktu dan pelaporan hasil pemeriksaan;
- c. tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Bank wajib menyampaikan kepada BI neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh BI. Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan tersebut wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik, hal ini terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2). Bank juga diwajibkan untuk mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh BI yang diatur dalam Pasal 35.

Dalam Pasal 37 dijelaskan bahwa dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, BI dapat melakukan tindakan agar:

- a. pemegang saham menambah modal;
- b. pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dan atau Direksi bank;
- c. bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
- d. bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;

- e. bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
- f. bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
- g. bank dijual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

Keadaan suatu bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian BI, kondisi usaha bank semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset likuiditas dan rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

### **2.3 Kewenangan BI Menurut UU Bank Indonesia**

Dalam Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang BI yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004, kewenangan dan tugas BI ialah meliputi pengaturan dan pengawasan bank. Alasan bank harus diatur dan diawasi adalah karena apabila suatu sistem perbankan dalam kondisi yang tidak sehat, maka fungsi bank sebagai lembaga intermediasi tidak akan berfungsi dengan optimal. Dengan terganggunya fungsi intermediasi tersebut, maka alokasi dan penyediaan dana dari perbankan untuk kegiatan investasi dan pembiayaan sektor-sektor yang produktif dalam perekonomian menjadi terbatas. Sistem perbankan yang tidak sehat juga akan mengakibatkan lalu lintas pembayaran yang dilakukan oleh sistem perbankan tidak lancar dan efisien. Selain itu, sistem perbankan yang tidak sehat juga akan menghambat efektivitas kebijakan moneter. Melihat akibat yang ditimbulkan oleh sistem perbankan yang tidak sehat tersebut, maka dapat disimpulkan pentingnya pengaturan dan pengawasan bank sebagai upaya menciptakan dan memelihara kesehatan sistem perbankan.<sup>50</sup>

Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, BI berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian (Pasal 25 ayat (1)). Hal ini bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat.

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal.141.

Mengingat pentingnya tujuan mewujudkan sistem perbankan yang sehat, maka peraturan-peraturan di bidang perbankan yang ditetapkan oleh BI harus didukung dengan sanksi-sanksi yang adil. Pengaturan bank berdasarkan prinsip kehati-hatian tersebut disesuaikan pula dengan standar yang berlaku secara internasional.

Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia, adapun pokok-pokok berbagai ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia antara lain memuat:

- a) Perizinan bank;
- b) kelembagaan bank, termasuk kepengurusan dan kepemilikan;
- c) kegiatan usaha bank pada umumnya;
- d) kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah;
- e) merger, konsolidasi, dan akuisisi bank;
- f) sistem informasi antar bank;
- g) tata cara pengawasan bank;
- h) sistem pelaporan bank kepada BI;
- i) penyehatan perbankan;
- j) pencabutan izin usaha, likuidasi, dan pembubaran bentuk hukum;
- k) lembaga-lembaga pendukung sistem perbankan.

#### **2.4 Kewenangan BI Menurut PERPPU NO. 2 Tahun 2008**

Adanya krisis keuangan akhir-akhir ini di Amerika Serikat yang merupakan terbesar sejak krisis 1929 telah memaksa pemerintah Amerika Serikat memberikan dana talangan atau bantuan likuiditas kepada industri keuangan yang bermasalah sebesar USD700 miliar. Krisis keuangan ini dipicu dari masalah pembiayaan kredit properti (*subprime mortgage*) yang dilakukan kurang hati-hati.

Dampak krisis keuangan ini berimbas pada berbagai negara termasuk Indonesia, karena sistem keuangan global saling interdependensi. Pemerintah Indonesia sudah, tengah, dan akan terus melakukan berbagai langkah antisipatif dan mengambil langkah-langkah responsif dalam membendung dampak krisis keuangan Amerika Serikat sehingga stabilitas sistem keuangan tetap terpelihara.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak dan hal ihwal kegentingan yang memaksa perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>51</sup>

Perppu No.2 tahun 2008 merubah pasal 11 ayat (2) dan (5) UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004. Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa BI dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan.

Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada bank yang dimaksudkan dalam pasal ini hanya dilakukan untuk mengatasi kesulitan bank karena adanya ketidaksesuaian antara arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar. Apabila kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah tidak dapat dilunasi pada saat jatuh tempo, BI sepenuhnya berhak mencairkan agunan yang dikuasainya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bank yang dapat memperoleh bantuan likuiditas adalah bank yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BI, misalnya secara nyata berdasarkan informasi yang diperoleh BI bahwa bank yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek, memiliki agunan yang cukup dan apabila diperlukan, akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kondisi bank tersebut.

Sedangkan ayat (2) dirubah menjadi pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijamin oleh bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.

---

<sup>51</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia*, Perppu No.2 Tahun 2008, LN No.142 tahun 2008, TLN No.4901, penjelasan umum.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam PBI memuat antara lain:

- a. persyaratan dan tata cara pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, termasuk didalamnya persyaratan bank penerima. Dalam rangka meneliti pemenuhan kesehatan bank tersebut, BI melakukan pemeriksaan bank calon penerima kredit atau pembiayaan;
- b. jangka waktu, tingkat suku bunga atau nisbah bagi hasil dan biaya lainnya;
- c. jenis agunan berupa surat berharga dan/atau tagihan yang mempunyai peringkat tinggi; dan
- d. tata cara pengikatan agunan.

Hal tersebut tertuang dalam ayat (3) serta penjelasannya.

Selanjutnya ayat (4) menyebutkan dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, BI dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban Pemerintah. Sedangkan perubahan dalam ayat (5) berisi mengenai ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diatur dalam undang-undang tersendiri.

Mengenai kaitan antara dikeluarkannya Perppu ini dengan fungsi pengawasan bank yang dimiliki BI, Gatot Dwi Purwanto Penasehat Hukum Yunior pada Direktorat Hukum BI mengatakan :

Sebenarnya tidak ada hubungan langsung antara Perppu No.2 Tahun 2008 dengan pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki BI. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya bank memiliki beberapa fase seperti fase normal, intensif, dan dalam pengawasan khusus, ketika bank berada pada fase dalam pengawasan khusus ada fasilitas-fasilitas yang bisa dimanfaatkan, contohnya jika bank tersebut mempunyai kewajiban ada fasilitas yang namanya Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP), bank boleh menggunakan fasilitas itu sepanjang bank memiliki agunan dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Utang Negara (SUN). Sekarang Perppu ini memperluas tidak hanya SBI dan SUN yang dapat dijadikan agunan tapi juga aset kredit, sehingga hak tagih juga bisa dijadikan agunan untuk mendapatkan FPJP karena aset bank yang paling besar adalah piutang. Dengan adanya Perppu ini akses bank untuk bisa

FPJP semakin lebar jadi sebenarnya konteksnya sebenarnya bukan ke pengawasan, mungkin pengawasan bisa tapi tidak secara langsung, maksudnya adalah sehat tidaknya atau bagus tidaknya bank tergantung pada bagaimana BI melakukan pengawasan.<sup>52</sup>

## 2.5 Kewenangan BI Menurut PERPPU NO. 3 Tahun 2008

Penjaminan simpanan nasabah bank yang selama ini dilakukan melalui program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan telah secara nyata dapat memelihara kepercayaan masyarakat pada industri perbankan pasca krisis 1998. Namun, dengan adanya krisis keuangan global saat ini perlu dilakukan antisipasi agar tidak terjadi penarikan dana perbankan secara besar-besaran akibat menurunnya kepercayaan masyarakat atas jaminan keamanan uang yang disimpannya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak dan hal ihwal kegentingan yang memaksa perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini diatur mengenai tambahan kriteria perubahan besaran nilai simpanan yang dijamin untuk mengantisipasi dampak dari krisis keuangan global.<sup>53</sup>

Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan tambahan kriteria perubahan besaran nilai simpanan yang dijamin ada dalam ayat (2), kriteria Nilai Simpanan yang dijamin dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:

- a. terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan;
- b. terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun;

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara penulis dengan Gatot Dwi Purwanto Penasehat Hukum Yuniior pada Direktorat Hukum BI pada tanggal 30 Oktober 2008.

<sup>53</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, Perppu No.3 Tahun 2008, LN No.143 tahun 2008, TLN No.4902, penjelasan umum

- c. jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% (sembilan puluh per seratus) dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank; atau
- d. terjadi ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan.

Mengenai Implikasi dikeluarkannya Perppu ini terhadap fungsi pengawasan bank yang dimiliki BI, Gatot Dwi Purwanto berpendapat :

Perppu ini implikasinya hanya kepada masyarakat saja, masyarakat jadi lebih aman untuk tetap menyimpan dananya di bank. Dalam situasi panik krisis seperti ini orang cenderung mengamankan dana mereka, jika terjadi penarikan dana-dana tersebut bisa membuat bank tidak stabil.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara penulis dengan Gatot Dwi Purwanto Penasehat Hukum Yuniior pada Direktorat Hukum BI pada tanggal 30 Oktober 2008.

### **BAB 3**

## **TINJAUAN UMUM PEMBENTUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**

### **3.1 Latar Belakang Pembentukan OJK**

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Menurut penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, OJK bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dradjat Wibowo anggota komisi IX DPR RI, dalam wawancaranya kepada penulis (dalam kapasitas sebagai wartawan Hukum Online) tanggal 6 Juni 2008, mengatakan bahwa sebelum OJK dibentuk, maka Undang-undangnya harus dibuat terlebih dahulu, ” UU OJK kan belum ada. Jika mau dibentuk, UU nya harus dibuat dulu, jika tidak OJK tidak punya dasar hukum”.<sup>55</sup>

Alasan pembentukan OJK antara lain adalah makin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan globalisasi industri jasa keuangan. Disamping itu, salah satu alasan rencana pembentukan OJK adalah karena pemerintah beranggapan BI, sebagai Bank Sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan. Kegagalan tersebut dapat dilihat pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia mulai pertengahan tahun 1997, sejumlah bank yang ada pada saat itu dilikuidasi.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Imam Sugema seorang

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara penulis dengan Dradjat Wibowo anggota komisi IX DPR RI pada tanggal 6 Juni 2008, penulis pada waktu wawancara dalam kapasitasnya sebagai wartawan Hukum Online.



pengamat ekonomi dalam wawancaranya kepada penulis (dalam kapasitasnya sebagai wartawan Hukum Online) tanggal 6 Juni 2008:

Pada akhirnya yang paling penting itu pengawasannya efektif atau tidak. Karena pada prinsipnya dibentuk OJK agar supaya pengawasan itu menjadi terintegrasi dan koordinasinya menjadi lebih mudah sehingga pengawasan dan regulasinya menjadi efektif, karena sekarang kecenderungannya perbankan juga terlibat dalam berbagai transaksi misalkan di pasar modal, industri asuransi, artinya industri finansial kita sudah terjadi konvergensi, dimana antara lembaga keuangan itu kemudian melakukan berbagai sinergi. Bank juga memiliki berbagai anak perusahaan termasuk di dalamnya asuransi kemudian lembaga investasi, broker saham, dll. Kebutuhannya memang adalah untuk menyatukan pengawasan, karena nanti diharapkan pengawasan ini lebih terkonsolidasi.<sup>56</sup>

Jika Rancangan Undang-undang (RUU) OJK disahkan menjadi UU, maka tugas, fungsi, dan wewenang pembinaan dan pengawasan atas sektor jasa keuangan beralih ke institusi baru yang disebut OJK. Ini berarti OJK akan mengambil alih sebagian tugas dan wewenang BI, Pasar Modal, Ditjen Lembaga Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, dan institusi pemerintah lain yang memang mengawasi lembaga pengelola dana masyarakat. Tugas yang tetap dipegang BI adalah pengaturan kegiatan bank yang terkait dengan kewenangan otoritas moneter.

Berdasarkan RUU OJK, secara normatif tujuan pendirian OJK memang baik. Pertama, meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan. Kedua, menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Ketiga, meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan. Keempat, melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan.<sup>57</sup>

Di samping itu tujuan pembentukan OJK ini agar BI fokus kepada pengelolaan moneter dan tidak perlu mengurus pengawasan bank karena bank itu merupakan sektor dalam perekonomian.

Untuk mencapai tujuan itu, OJK punya kewenangan yang luas, yaitu

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara penulis dengan Imam Sugema seorang pengamat ekonomi pada tanggal 4 Juni 2008, penulis pada waktu wawancara dalam kapasitasnya sebagai wartawan Hukum Online.

<sup>57</sup> Ryan Kiryanto, *OJK dan Kepentingannya*, Kompas, (14 Juni 2003).

membuat peraturan di bidang jasa keuangan; memberi dan mencabut izin persetujuan dan lain-lain; memperoleh laporan periodik dan informasi industri jasa keuangan; mengenakan sanksi administratif; melakukan pemeriksaan; melakukan penyidikan atas pelanggaran UU; memberikan arahan atau perintah tertulis; menunjuk pengelola statuter; mewajibkan pengalihan usaha demi menjaga kepentingan nasabah; mencegah kejahatan di bidang keuangan; dan mengatur pengendalian lembaga keuangan.<sup>58</sup>

Pembentukan OJK ini perlu memperhatikan berbagai macam aspek, diantaranya ialah :<sup>59</sup>

### **1. Aspek Pembagian Tugas**

Terkait dengan regulasi, tampak jelas kaitan eratnya antara OJK dan BI sebagai otoritas moneter sekaligus bank sentral. Dengan demikian, UU OJK semestinya dibuat dengan memperhatikan sepenuhnya pasal demi pasal di dalam UU BI. Tujuannya adalah untuk memastikan terdapatnya pembagian bidang tugas secara jelas dan rinci sehingga dapat lebih koordinatif dan komunikatif dalam eksekusinya, khususnya dalam arus informasi. Dengan adanya pembagian tugas, maka akuntabilitas dan responsibilitas kedua lembaga yang membawahi sistem keuangan dan moneter di Indonesia dapat diukur.

Pembagian tugas secara jelas antara BI dan OJK mutlak diperlukan, mengingat keterkaitan yang sangat erat antara sistem keuangan (kavling OJK) dengan sistem moneter dan pembayaran (kavling BI).

### **2. Aspek Koordinasi dan Sinkronisasi**

Efektivitas pelaksanaan fungsi BI sebagai otoritas moneter memerlukan dukungan sistem keuangan yang kokoh dan stabil. Sebaliknya efektivitas pelaksanaan fungsi OJK sebagai otoritas keuangan yang sehat dan stabil juga membutuhkan dukungan sistem pembayaran yang aman dan efisien. Kebijakan yang mengatur sistem keuangan berdampak pada pelaksanaan kebijakan moneter. Demikian pula sebaliknya. Mengingat bertali temalnya

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*

secara erat antara tugas dan wewenang OJK dan BI, maka koordinasi dan komunikasi yang sinergis di antara keduanya mutlak diperlukan.

Ilustrasi di atas ingin menggambarkan, betapa organisasi yang besar seperti BI dan OJK kelak memerlukan koordinasi dan sinkronisasi dalam gerak langkah dan dalam menyusun kebijakan karena implikasi yang ditimbulkan saling berpengaruh. Bercermin di masa lalu, tak jarang kebijakan BI yang dirumuskan secara cermat pun ternyata tak *acceptable* dan tidak *aplicable* sehingga hasilnya kurang memuaskan karena proses penyusunannya tidak memperhitungkan implikasi kebijakan yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah lainnya.

### **3. Aspek Pertanggungjawaban**

Aturan soal pertanggungjawaban OJK harus dipikirkan sebab tanpa ada aturan yang secara eksplisit menjelaskan kepada siapa OJK harus bertanggungjawab dan bagaimana mekanismenya, maka kejadian serupa di masa lalu di mana banyak pihak yang menyalahkan independensi BI telah "kebablasan" akan terjadi lagi pada OJK yang dibayangkan bakal menjadi lembaga super regulator.

### **4. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sesuai dengan bidang tugasnya, OJK memerlukan sejumlah besar SDM dengan kompetensi di bidang pengaturan dan pengawasan keuangan. Ini mengingat banyaknya bank umum, bank syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), lembaga asuransi, lembaga pembiayaan, modal ventura, anjak piutang, dana pensiun, dan asuransi yang secara keseluruhan mencapai ratusan buah, bahkan mungkin ribuan, dengan puluhan ribu kantor layanan.

Selain kompetensi, maka integritas yang tinggi juga merupakan syarat yang harus dipenuhi. Karena bidang tugas yang digeluti selain cukup rawan juga sensitif sehingga membutuhkan integritas SDM yang tinggi. Pertanyaannya: dari mana ribuan SDM ini akan didatangkan? Apakah dari BI? Kalau mau diambil dari BI, dari direktorat mana? Lalu, bagaimana pola pengalihannya (*exit policy*)? Apakah secara sukarela atau *mandatory*? Juga, apakah standar imbalannya akan sama atau setara dengan standar imbalan BI? Dan, dari anggaran mana untuk mendukung operasi OJK ini? Apakah dari APBN atau

dari iuran anggota OJK meliputi perbankan, asuransi, pasar modal, modal ventura, dan dana pensiun? Semua ini harus dipikirkan secara seksama agar pendirian OJK dapat berlangsung *smooth* dan mencapai tujuan secara optimal. Sementara kalau SDM-nya direkrut dan diseleksi dari masyarakat, tentu dibutuhkan persiapan-persiapan yang matang dan lama serta anggaran yang sangat besar. Ini pun belum tentu menjamin bahwa operasi OJK akan dapat berjalan dengan baik dan efektif.

OJK hanya dapat berjalan dengan baik kalau sumber daya manusianya tangguh dan memadai. Untuk menciptakan SDM yang tangguh dan memadai memerlukan waktu yang sangat panjang.

#### **5. Aspek Teknologi Informasi (TI)**

OJK dengan bidang tugas yang lebih luas, tentunya harus didukung oleh kesiapan TI yang lebih baik agar lembaga ini dapat bekerja dengan baik. Haruslah disadari, sistem pengawasan keuangan membutuhkan dukungan perangkat atau infrastruktur TI yang tepat guna untuk memudahkan pengiriman data dan laporan secara elektronik dari lembaga keuangan kepada otoritas keuangan.

#### **6. Aspek Anggaran/Keuangan**

Untuk menjalankan fungsi dan perannya, OJK memerlukan sumber dana yang salah satunya diperuntukkan bagi pembayaran imbalan pengelola dan tenaga kerjanya. Di negara-negara di mana OJK sudah beroperasi, umumnya sumber dana diperoleh dari iuran lembaga-lembaga keuangan di bawah pengawasan OJK, dengan catatan, sebatas untuk menutup anggaran yang telah direncanakan oleh OJK dan tanpa keuntungan.

Kebutuhan dana akan menjadi lebih besar lagi jika OJK juga menjalankan peran sebagai *lender of the last resort* terhadap bank-bank (dan mungkin juga lembaga keuangan nonbank) yang mengidap problem likuiditas yang akut sebagaimana sudah dijalankan oleh BI tempo dulu. Melihat kondisi obyektif industri keuangan nasional saat ini, khususnya perbankan nasional yang tengah *recovery*, rasanya tidak mungkin dan tidak tepat untuk membebankan biaya itu kepada mereka.

Menurut pendapat penulis, selain aspek-aspek diatas, masih ada aspek-

aspek lain yang juga harus diperhatikan diantaranya ; **Aspek Yuridis**, Pembentukan OJK ini mengakibatkan perubahan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang pengawasan yang sebelumnya diemban oleh institusi terkait seperti BI untuk sektor perbankan dan Bapepam-LK untuk sektor jasa keuangan lainnya di luar sektor perbankan, dengan demikian otomatis diperlukan perubahan Undang-undang yang terkait dengan sektor jasa keuangan yang lama tersebut seperti Undang-undang mengenai Perbankan, Pasar Modal, Usaha Perasuransian, Dana Pensiun ; **Independensi OJK**, Independensi OJK ini harus disebutkan secara tegas dan jelas dalam UU yang membentuknya sehingga ia menjadi lembaga yang independen yang bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya ; **Cakupan objek Pengawasan OJK**, cakupan objek pengawasan OJK juga harus secara tegas dan jelas disebutkan dalam Undang-undang yang membentuknya untuk menjamin kepastian hukum.

Sedangkan Miranda Swaray Goeltom, dalam wawancaranya kepada Bisnis Indonesia edisi 5 Mei 2003, mengatakan bahwa :

Pembentukan OJK harus dipahami sebagai suatu *challenge* yang besar dan memerlukan beberapa prakondisi atau prasyarat, seperti : Pertama, perubahan itu tidak dilakukan pada saat sistem keuangannya belum kuat. Semua lembaga keuangan saling terkait, asuransi, perbankan, dan sebagainya ; Kedua, berkaitan dengan bagaimana pembiayaan lembaga ini (OJK). Kalau suatu lembaga pengawasan independen, maka dia jangan tergantung dengan pihak yang diawasinya. Rencana sekarang, OJK itu dari yang diawasinya. Memang ada contoh seperti itu. Di Inggris *Financial Services Authority* (FSA) dibiayai oleh iuran dari bank-bank, asuransi, dan lembaga keuangan yang diawasinya.

Tetapi di sana *legal infrastructure* jelas, peraturan jelas, sehingga sesuatu yang kurang sehat yang membuat FSA tak bisa mengawasi dengan benar dapat dihindari ; Ketiga, pada saat koordinasi menjadi *luxurious* dan mahal, maka sebetulnya mengeluarkan perbankan misalnya dari suatu kebijakan pengawasan bank sentral, bisa mengurangi manfaat maksimal yang diperoleh kalau pengawasan itu ada di dalam bank sentral, sehingga dapat diperoleh informasi yang sangat diperlukan untuk pengambilan kebijakan moneter. Karena ini sangat terkait, pada dasarnya kebijakan moneter itu terlaksananya melalui perbankan. Kalau informasi mengenai kondisi perbankan tidak dapat kita peroleh dengan segera, maka ada kemungkinan kebijakan yang dihasilkan terlambat atau salah arah ; Keempat, OJK hanya dapat berjalan dengan baik kalau sumber daya manusianya tangguh dan memadai. Untuk menciptakan SDM yang tangguh dan memadai memerlukan waktu yang sangat panjang. FSA

memahami hal itu, maka mereka menempuh ”bedol desa”. Jadi, dalam pembentukan FSA, 500 orang dari *securities exchange*-nya, 500 dari bank sentralnya dibawa pindah ke situ. Di Indonesia, kita tidak bisa jamin hal itu bisa dilakukan. Kalau ada pegawai BI ditanya mau pindah atau tidak, dia akan memilih yang dia rasa aman. Tentunya dia akan merasa lebih aman kalau di BI. Sedangkan kalau *human resources*-nya tidak ikut pindah (ke OJK), maka untuk menciptakan (menjadi andal) akan membutuhkan waktu yang lama. Soal inilah yang menjadi inti masalah (menjelang pembentukan OJK). Dibandingkan dengan tiga prasyarat tadi. Jadi diperlukan waktu beberapa tahun bagi kita menyiapkannya sebaik mungkin supaya kita dapat memperoleh hasil yang semaksimal mungkin.<sup>60</sup>

Aspek-aspek tersebut perlu diperhatikan sebelum OJK terbentuk. Semua itu dilakukan sebagai upaya untuk menyetatkan sektor keuangan nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.<sup>61</sup>

### 3.2 Kedudukan OJK Dalam Sistem Keuangan Indonesia

OJK adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintah dalam rangka mengatur dan mengawasi kegiatan sektor jasa keuangan,<sup>62</sup> setiap pihak dilarang campur tangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK maksudnya adalah bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang optimal, OJK harus dapat bekerja secara independen dalam membuat dan menerapkan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Oleh karena itu, setiap pihak kecuali pihak sebagaimana dimaksud dalam RUU OJK ini, tidak diperkenankan untuk turut campur baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK.<sup>63</sup>

Imam Sugema pengamat ekonomi, dalam wawancaranya kepada penulis (dalam kapasitasnya sebagai wartawan Hukum Online) tanggal 4 Juni 2008,

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara Bisnis Indonesia dengan Miranda Swaray Goeltom pada tanggal 5 Mei 2003.

<sup>61</sup> *OJK Tidak Perlu Tergesa-gesa Dibentuk*, Media Indonesia, (9 November 2004).

<sup>62</sup> Indonesia, *Rancangan Undang-undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, ps 3.

<sup>63</sup> *Ibid*, penjelasan ps 4.

mengatakan bahwa:

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada prinsipnya pengawasan regulasi untuk berbagai lembaga keuangan mulai bank, asuransi, multi finance, kemudian pasar modal, bursa berjangka, pengaturan dan supervisinya disatukan, OJK sebagai regulatornya.<sup>64</sup>

Keberadaan OJK akan membantu Depkeu dalam memfokuskan tugasnya pada fungsi fiskal, yaitu mengurus masalah penerimaan dan pengeluaran negara serta mengelola kekayaan negara dan piutang negara.<sup>65</sup>

Sedangkan Darmin Nasution, dalam wawancaranya kepada Media Indonesia edisi 23 Februari 2005, mengatakan bahwa :

OJK itu independen walaupun independensinya tidak sampai seperti BI. Artinya, dalam RUU OJK itu dikatakan, antara lain pemerintah tidak intervensi terhadap OJK. Meski demikian, Presiden dapat mengambil kebijakan mengenai sektor keuangan dan memerintahkan OJK untuk melaksanakan keputusan kebijakan itu, dan harus disampaikan secara tertulis agar memiliki akuntabilitas yang jelas.<sup>66</sup>

Mengenai kedudukan dari OJK ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 34 UU No.3 tahun 2004, yaitu OJK bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada diluar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada BPK dan DPR, namun demikian dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya itu, OJK bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>67</sup>

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, OJK perlu melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga seperti BI, Lembaga Penjamin Simpanan

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara penulis dengan Imam Sugema seorang pengamat ekonomi pada tanggal 4 Juni 2008, penulis pada waktu wawancara dalam kapasitasnya sebagai wartawan Hukum Online.

<sup>65</sup> *Otoritasa Jasa Keuangan Tidak di Bawah Menkeu*, Media Indonesia, (23 Februari 2005).

<sup>66</sup> Hasil wawancara Media Indonesia dengan Darmin Nasution pada tanggal 23 Februari 2005.

<sup>67</sup> Indonesia, *op.cit.*, RUU Tentang Otoritas Jasa Keuangan, ps 8.

(LPS), serta Menteri Keuangan bahkan Presiden agar nanti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK dapat efektif dan efisien dalam memecahkan permasalahan di sektor keuangan.

#### **a. Koordinasi dengan BI**

OJK akan bekerjasama dan selalu membantu BI dalam rangka pelaksanaan tugasnya di bidang moneter dan sistem pembayaran. Dalam rangka pelaksanaan kerjasama tersebut, perlu ada koordinasi tugas dan wewenang yang tepat antara BI dan OJK, guna menjamin kepastian hukum bagi sektor jasa keuangan khususnya bank dan dalam rangka menghindari duplikasi kegiatan pengaturan dan pengawasan di bidang perbankan dengan kegiatan pengaturan dan pengawasan di bidang moneter dan sistem pembayaran. Untuk mendukung kerjasama tersebut, salah satu anggota Dewan Komisiner perlu berasal dari anggota Dewan Gubernur BI untuk senantiasa dapat memelihara komunikasi yang cepat dan komprehensif antara OJK dan BI.<sup>68</sup>

Prinsip kehati-hatian merupakan hal yang pokok dalam memelihara stabilitas dan kesehatan perbankan. Sebagai upaya menjaga prinsip kehati-hatian tersebut, OJK senantiasa harus memperhatikan implikasi pelaksanaan wewenangnya di bidang perbankan terhadap kegiatan moneter dan sistem pembayaran. Oleh karena itu konsultasi yang bersifat aktif dan formal antara OJK dan BI sangat diperlukan.

Hal-hal yang perlu dikonsultasikan adalah pembuatan kebijakan di bidang perbankan, antara lain:

- sistem dan kegiatan devisa yang berkaitan dengan sistem pembayaran, dan
- kebijakan yang signifikan di bidang kesehatan bank yang berkaitan dengan intermediasi bank dalam rangka kegiatan moneter dan likuiditas individual bank yang berkaitan dengan fungsi BI sebagai *lender of the last resort*.<sup>69</sup>

OJK dan BI wajib saling memberikan informasi dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing. Informasi yang disediakan OJK kepada BI adalah informasi perbankan sejalan dengan tugas dan

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, penjelasan ps 37 ayat (1).

<sup>69</sup> *Ibid.*, penjelasan ps 37 ayat (2).



wewenang OJK di bidang perbankan. Informasi yang disediakan BI kepada OJK adalah informasi kegiatan moneter dan sistem pembayaran. Pertukaran informasi ini senantiasa dilakukan dengan cepat dan tepat sehingga dapat berhasil guna bagi kedua institusi tersebut dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing.<sup>70</sup> Nantinya kerjasama, konsultasi, dan pemberian informasi sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya akan diatur lebih lanjut dengan nota kesepakatan antara OJK dan BI.

Nota kesepakatan antara OJK dan BI tersebut anatara lain memuat:<sup>71</sup>

a. Tujuan ditetapkannya nota kesepakatan.

Tujuan ditetapkannya nota kesepakatan memuat kerangka kerja sama OJK dan BI yang dimaksudkan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

b. Tanggung jawab masing-masing pihak.

Tanggung jawab BI meliputi tanggung jawab di bidang moneter, sistem pembayaran dan mendukung stabilitas sistem keuangan. BI tidak mempunyai kewajiban untuk melindungi kepentingan nasabah penyimpan dan tidak dapat mengawasi bank secara individual, meskipun memiliki kewenangan untuk menyediakan likuiditas dalam rangka sistem keuangan.

Tanggung jawab OJK meliputi tanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan. OJK dapat bertindak sesuai dengan wewenangnya terhadap nasabah penyimpan bank, investor pasar modal, investor perdagangan berjangka komoditi, pemegang polis perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, peserta Dana Pensiun, dan/atau peserta program jaminan sosial, asuransi, atau pensiun yang bersifat wajib.

c. Pertukaran informasi yang bersifat rahasia.

Pertukaran informasi yang bersifat rahasia meliputi:

- Perolehan informasi oleh BI sehubungan dengan kegiatan sistem pembayaran dari sektor jasa keuangan. OJK berwenang memperoleh informasi secara lebih

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, penjelasan ps 37 ayat (3).

<sup>71</sup> *Ibid.*, penjelasan ps 37 ayat (5).

luas dari Lembaga Jasa Keuangan;

- Kewajiban penyediaan informasi oleh dan kepada OJK atau BI sehubungan dengan tanggung jawabnya apabila dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang masing-masing;
- Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi sebagaimana ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang masing-masing;
- Wewenang OJK untuk menyimpan dan memelihara seluruh informasi yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan bank, termasuk informasi yang dialihkan ke OJK pada saat pembentukan OJK dan wewenang BI untuk mengakses informasi tersebut.

- d. Kerja sama dalam pengawasan yang lebih memadai, khususnya terhadap bank yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari BI.

Untuk menanggulangi kesulitan likuiditas dan kesulitan keuangannya, bank cenderung meminta fasilitas pembiayaan kepada BI. Sementara dari sisi BI sendiri, pemantauan yang lebih memadai, terutama atas penggunaan fasilitas tersebut sangat diperlukan untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan oleh bank yang bersangkutan. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih memadai, khususnya terhadap bank yang memperoleh fasilitas pembiayaan ini sangat diperlukan. Untuk memperoleh informasi yang memadai, khususnya atas penggunaan fasilitas BI yang diberikan kepada bank, BI bekerja sama dengan OJK atas pengawasan bank yang dimaksud.

- e. Kerjasama dalam pemeliharaan stabilitas sistem keuangan.

- f. Konsultasi dalam penyusunan dan sosialisasi kebijakan di bidang perbankan.

Dalam rangka memelihara pertumbuhan dan pengawasan sistem keuangan, OJK akan selalu bekerja sama dari waktu ke waktu dengan BI melalui kegiatan yang bersifat reguler untuk melakukan pengkajian dan konsultasi terhadap kebijakan perbankan. BI akan menginformasikan terlebih dahulu kepada OJK apabila bermaksud untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengkajian dan konsultasi dimaksud.

BI dan OJK wajib menginformasikan kepada masing-masing tentang rencana

perubahan kebijakan di bidang perbankan dan bersedia berkonsultasi satu sama lain apabila perusahaan kebijakan tersebut berdampak terhadap tanggung jawab masing-masing. BI dan OJK secara bersama-sama melakukan sosialisasi kepada masyarakat atas penetapan atau perubahan kebijakan di bidang perbankan.

- g. Kerjasama dalam berpartisipasi pada organisasi internasional di bidang jasa keuangan.

OJK dan BI dapat bekerja sama untuk menetapkan perwakilan dalam rangka partisipasi Republik Indonesia di tingkat internasional.

- h. Pembentukan komite koordinasi.

OJK dan BI dapat membentuk komite koordinasi untuk mengoptimalkan kerja sama OJK dan BI. Komite ini antara lain bertugas untuk membahas stabilitas sistem keuangan, pertukaran informasi, penyusunan data statistik, penelitian, pelatihan dan partisipasi internasional.

#### **b. Koordinasi dengan LPS**

OJK bekerja sama dengan LPS untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing serta untuk mendukung stabilitas sistem keuangan di bidang perbankan.<sup>72</sup>

OJK wajib memberikan informasi berkala kepada LPS, sebagai berikut:<sup>73</sup>

- a. laporan keuangan bank yang telah diaudit;
- b. hasil pemeriksaan bank; dan
- c. kondisi kesehatan keuangan bank.

Nantinya kerjasama dan pemberian informasi tersebut akan diatur lebih lanjut dengan nota kesepakatan antara OJK dan LPS, yang memuat antara lain:<sup>74</sup>

- a. tujuan ditetapkannya nota kesepakatan;
- b. tanggung jawab masing-masing pihak;
- c. kerja sama dalam pemeliharaan stabilitas sistem keuangan; dan

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, ps 38 ayat (1).

<sup>73</sup> *Ibid.*, ps 38 ayat (2).

<sup>74</sup> *Ibid.*, ps 38 ayat (4).

d. pembentukan komite koordinasi.

### c. Koordinasi dengan Menteri Keuangan

OJK secara berkala menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Keuangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan efisiensi, keamanan dan stabilitas sistem keuangan, dan kewajaran di bidang jasa keuangan, atau kejahatan keuangan.<sup>75</sup>

OJK segera menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Keuangan mengenai indikasi terjadinya kesulitan keuangan pada bank yang berpotensi menimbulkan risiko meluas terhadap perekonomian nasional dan menyertakan penjelasan mengenai dampak keseriusan risiko yang dimiliki bank terhadap perekonomian nasional apabila bank tersebut ditutup atau dibubarkan, sekaligus meminta Menteri Keuangan untuk segera mengadakan dan memimpin rapat koordinasi dengan BI, OJK, dan LPS.

Yang dimaksud dengan "kesulitan keuangan" meliputi:

- kesulitan likuiditas yang tidak masuk dalam kategori sebagaimana ditetapkan BI dalam rangka menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort* yang tidak didukung oleh jaminan (*collateral*) memadai yang berpotensi mengganggu tingkat solvensi pada bank;
- kecenderungan insolvensi yang membahayakan kelangsungan usaha bank;
- kesulitan keuangan akibat meningkatnya risiko seperti risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, dan risiko suku bunga;
- kesulitan keuangan untuk dapat memenuhi rasio kecukupan modal.

Suatu bank dikatakan memiliki risiko meluas (*systemic risk*) adalah apabila bank tersebut mengalami kegagalan, efek domino yang cukup signifikan dapat terjadi terhadap Lembaga Jasa Keuangan lainnya atau sektor lain yang dapat membahayakan perekonomian nasional.<sup>76</sup>

Rapat koordinasi yang telah disebutkan sebelumnya merupakan mekanisme pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan, BI, OJK, dan LPS

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, ps 39 ayat (1).

<sup>76</sup> *Ibid.*, penjelasan ps 39 ayat (2).

dalam rangka mendukung stabilitas sistem keuangan melalui program jaring pengaman keuangan, dan diselenggarakan untuk:<sup>77</sup>

- i. membahas skala risiko yang timbul apabila keputusan OJK diterapkan;
- j. menetapkan alternatif penanggulangan risiko berdasarkan pertimbangan biaya paling wajar bagi perekonomian nasional;
- k. membahas peran Menteri Keuangan, BI, OJK, dan LPS sesuai dengan tugas dan wewenangnya apabila alternatif penanggulangan risiko diterapkan;
- l. membahas hal-hal lain yang diperlukan, antara lain upaya-upaya hukum, masalah ketenagakerjaan, dan keamanan.

Tata cara pelaksanaan rapat koordinasi dan pengambilan keputusan dalam rapat koordinasi tersebut ditetapkan dalam nota kesepakatan bersama Menteri Keuangan, BI, OJK, LPS, dan pihak lain apabila diperlukan.<sup>78</sup>

#### **d. Koordinasi dengan Presiden**

Dalam hal untuk kepentingan nasional, Presiden dapat memberikan arahan kepada OJK mengenai kebijakan yang sedang atau direncanakan untuk dilaksanakan, atau prioritas yang sedang atau direncanakan untuk dilaksanakan oleh OJK dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya.<sup>79</sup>

Presiden dapat memberikan arahan kepada OJK apabila terjadi suatu keadaan luar biasa dimana kepentingan nasional harus diutamakan. Pemberian arahan tertulis tersebut dilakukan secara terbuka dan transparan.

Arahan Presiden yang berkaitan dengan kepentingan nasional, stabilitas sistem keuangan dan atau berhubungan dengan kebijakan yang bersifat luas tidak dimaksudkan untuk tujuan memberi arahan kepada OJK sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya terhadap pihak tertentu, Lembaga Jasa Keuangan dan/atau kegiatannya secara individual.<sup>80</sup>

Agar arahan Presiden memiliki pijakan atau dasar yang kuat, Presiden

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, penjelasan ps 39 ayat (3).

<sup>78</sup> *Ibid.*, ps 39 ayat (4).

<sup>79</sup> *Ibid.*, ps 40 ayat (1).

<sup>80</sup> *Ibid.*, penjelasan ps 40 ayat (1).

perlu berkonsultasi dengan DPR,<sup>81</sup> selanjutnya Presiden melakukan penempatan arahan tertulis dalam Berita Negara Republik Indonesia selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah penyampaian arahan tertulis tersebut kepada OJK.<sup>82</sup>

### 3.3 Kewenangan dan Fungsi OJK Dalam Sistem Keuangan Indonesia

Berdasarkan ketentuan pasal 34 Undang-undang tentang BI beserta penjelasannya dapat disimpulkan bahwa OJK akan bertugas mengawasi bank, lembaga-lembaga usaha perasuransian, lembaga-lembaga usaha pasar modal, dana pensiun, lembaga-lembaga usaha pembiayaan, modal ventura, dan lembaga-lembaga lain yang mengelola dana masyarakat. Dengan demikian OJK akan mengambil alih sebagian tugas dan wewenang BI, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, dan institusi-institusi pemerintah lain yang selama ini mengawasi lembaga pengelola dana masyarakat.<sup>83</sup>

OJK melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan:<sup>84</sup>

#### 1. Asas Kepastian Hukum

Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK.

#### 2. Asas Kepentingan Umum

Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

#### 3. Asas Keterbukaan

Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, penjelasan ps 40 ayat (2).

<sup>82</sup> *Ibid.*, penjelasan ps 40 ayat (3).

<sup>83</sup> Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan & Persiapan Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, *Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta Februari 2002, hal.13.

<sup>84</sup> Indonesia, *op cit.*, RUU OJK, penjelasan ps 5.

#### 4. Asas Profesionalitas

Adalah asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 5. Asas Akuntabilitas

Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

OJK mempunyai tugas sebagai berikut:<sup>85</sup>

- a. Mengatur dan mengawasi pengelolaan dan kegiatan sektor jasa keuangan yang diselenggarakan Lembaga Jasa Keuangan; yang termasuk mengatur dan mengawasi pengelolaan dan kegiatan sektor jasa keuangan yang diselenggarakan Lembaga Jasa Keuangan adalah:
  - membuat peraturan di bidang jasa keuangan;
  - melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan;
  - mewajibkan penyampaian informasi, dokumen, dan laporan kepada OJK;
  - mengeluarkan perintah tertulis;
  - melakukan pemeriksaan berkala;
  - menunjuk Pengelola Statuter dan melakukan tindakan dalam rangka pemberesan;
  - mengalihkan sebagian atau seluruh portofolio usaha; dan
  - melakukan penyidikan.
- b. Menegakkan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Jasa Keuangan; Penegakan Peraturan Perundang-undangan di bidang jasa keuangan diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif sehingga peraturan tersebut berdaya guna dan berhasil guna.
- c. Melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman dan memelihara kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan; Pemahaman publik yang baik terhadap sektor jasa keuangan akan membuat masyarakat dapat lebih mampu mengendalikan dan melindungi diri sendiri dalam bertransaksi di bidang jasa keuangan. Kepercayaan publik terhadap

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, penjelasan ps 51.

sektor jasa keuangan akan tumbuh dan terpelihara apabila sektor jasa keuangan tersebut menjadi sehat, kompetitif, stabil, dan aman.

- d. Melakukan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan yang wajar terhadap konsumen dari sektor jasa keuangan;

Pemberian perlindungan kepada konsumen sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja OJK.

- e. Mengurangi tingkat kejahatan keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berwenang untuk:<sup>86</sup>

- a. Membuat dan menetapkan peraturan sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Jasa Keuangan;

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, OJK dapat membuat peraturan pelaksanaan yang mencakup secara luas mengenai sektor jasa keuangan dan kegiatannya. Peraturan OJK dirancang untuk memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud Peraturan Perundang-undangan di Bidang Jasa Keuangan, termasuk juga peraturan untuk mengurangi kejahatan keuangan.

- b. Memberi dan mencabut izin untuk melakukan kegiatan di bidang jasa keuangan;

Yang dimaksud dengan izin meliputi persetujuan, pengesahan, pendaftaran dan pernyataan pendaftaran kegiatan di bidang jasa keuangan yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Jasa Keuangan.

- c. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan kegiatan sektor jasa keuangan;

- d. Melakukan tindakan tertentu untuk mengurangi pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan di Bidang Jasa Keuangan dan tingkat kejahatan keuangan;

Yang dimaksud dengan "melakukan tindakan tertentu untuk mengurangi kejahatan keuangan", antara lain:

- pemberian perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk membuat dan menerapkan sistem pengendalian internal yang mampu mendeteksi, mencegah atau mengurangi kejahatan keuangan, misalnya memonitor nasabah

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, penjelasan ps 52 ayat (1).



dengan prinsip "*know your customers*";

- menunjuk dan menetapkan Pengelola Statuter untuk mengambil alih pengendalian dan pengelolaan Lembaga Jasa Keuangan Prudensial yang terindikasi terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam kejahatan keuangan.
- e. Melakukan wewenang lain yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan di Bidang Jasa Keuangan; dan
- f. Mengenaikan sanksi atas pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan di Bidang Jasa Keuangan.

Sedangkan wewenang OJK di bidang perbankan adalah wewenang pembuatan dan penetapan ketentuan yang bersifat *micro prudential* antara lain mencakup:<sup>87</sup>

- untuk bidang kelembagaan bank, antara lain mengenai perizinan untuk pendirian, pembukaan kantor, kepemilikan, dan kepengurusan, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, pencabutan izin usaha, pembubaran, dan likuidasi bank, termasuk pengaturan kelembagaan terhadap *money changer*;
- untuk bidang kegiatan usaha bank, antara lain mengenai sumber dana, penyediaan dana, dan aktivitas bidang jasa;
- untuk pengelolaan bank, antara lain mengenai likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, laporan-laporan, permodalan bank dan kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*), dan penunjukan bank untuk melakukan kegiatan tertentu;
- untuk pembinaan dan pengawasan bank, antara lain mengenai penilaian tingkat kesehatan bank dan tindak lanjut pembinaan dan pengawasan bank; dan
- ketentuan *micro prudential* lainnya, seperti: pemeringkatan bank umum, pengaturan kualitas aset, cadangan piutang, penetapan batas maksimum pemberian kredit, sistem informasi debitur, restrukturisasi hutang, kerahasiaan bank, penetapan pemenuhan persyaratan kelayakan dan kepatutan, dan lain-lain.

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, penjelasan ps 52 ayat (2).

### a. Governance

OJK akan terdiri atas sebuah Dewan Komisioner dan para tenaga profesional. Dewan Komisioner adalah pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang OJK. Namun penyelenggaraan kegiatan operasional OJK sehari-hari dipimpin oleh Kepala Eksekutif yang merangkap sebagai anggota Dewan Komisioner dan bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisioner. Dengan demikian Dewan Komisioner harus mengawasi Kepala Eksekutif dalam penyelenggaraan kegiatan operasional OJK.

Ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan operasional OJK diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner. Tata cara pelaksanaan kebijakan dan keputusan Dewan Komisioner oleh Kepala Eksekutif yang ditetapkan dengan Peraturan Dewan Komisioner meliputi:

- Pengawasan Kepala Eksekutif dalam penyelenggaraan kegiatan operasional OJK oleh Dewan Komisioner;
- Pelaporan atas penyelenggaraan kegiatan operasional OJK oleh Kepala Eksekutif kepada Dewan Komisioner.

Sedangkan tugas dan tanggung jawab Kepala Eksekutif antara lain:

- mengelola dan mengendalikan kegiatan operasional termasuk urusan rumah tangga OJK;
- membantu dalam mempersiapkan perencanaan kegiatan, penganggaran, dan perumusan sasaran tugas dan wewenang OJK bagi Dewan Komisioner dalam rangka pengambilan keputusan;
- membantu dalam mempersiapkan bahan, dokumen, catatan, analisis dan usulan, serta bahan lain bagi Dewan Komisioner dalam rangka pengambilan keputusan, pembuatan dan penerapan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Jasa Keuangan termasuk Peraturan Dewan Komisioner;
- melaksanakan kebijakan dan atau keputusan Dewan Komisioner serta melaporkan pelaksanaan kebijakan dan atau keputusan dimaksud;
- membuat dan melaksanakan keputusan-keputusan teknis yang berkaitan dengan sistem, prosedur, dan petunjuk operasional dari Peraturan OJK dan/atau Peraturan Dewan Komisioner; dan
- hal-hal lain apabila ditetapkan dalam Peraturan OJK dan Peraturan Dewan

Komisioner.<sup>88</sup>

Dewan Komisioner sebanyak-banyaknya berjumlah tujuh orang. Enam anggota Dewan Komisioner diusulkan oleh Presiden dan satu orang dari anggota Dewan Gubernur BI yang ditunjuk oleh Gubernur BI. Anggota Dewan Komisioner diangkat oleh Presiden setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).<sup>89</sup>

Masa jabatan anggota Dewan Komisioner diusulkan lima tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.<sup>90</sup>

Dalam rangka menjalankan tugas-tugas OJK yang memiliki karakteristik yang khusus dan harus dilaksanakan secara khusus, baik untuk keperluan internal maupun eksternal, OJK dapat membentuk komite-komite sesuai dengan kebutuhan, komite-komite tersebut bertugas secara fungsional dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisioner.

Komite yang dibentuk OJK semata-mata hanya merupakan pelaksana tugas fungsional Dewan Komisioner dan tidak dapat mengambil alih tanggung jawab yang dimiliki oleh Dewan Komisioner sehubungan dengan pembuatan keputusan.

Komite-komite tersebut antara lain:

- Komite Manajemen Risiko bertugas menganalisis risiko penyelenggara OJK dan memberikan tindak lanjut kepada Dewan Komisioner.
- Komite Audit menyampaikan laporan secara langsung kepada Dewan Komisioner dengan salinan kepada Komite Manajemen Risiko.
- Komite Governance bertugas menyusun dan mengawasi standar dan praktik *good governance* OJK.
- Komite Sumber Daya Manusia bertugas menelaah semua aspek mengenai sumber daya manusia, antara lain: mengenai sistem karir, penempatan pegawai, penggajian, dan pembayaran lainnya yang direkomendasikan kepada Dewan Komisioner untuk diterapkan kepada pegawai OJK.

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, penjelasan ps 9-10.

<sup>89</sup> *Ibid.*, ps 11 ayat (1) dan (2).

<sup>90</sup> *Ibid.*, ps 13.

- Komite Pelaksanaan Kebijakan akan terdiri atas sedikitnya satu orang wakil senior dari Kejaksaan untuk memastikan adanya hubungan kerja yang baik antara OJK dan Kejaksaan, serta Jaksa Penuntut Umum.
- Komite Perdagangan Jasa bertugas mengkoordinir, memonitor, dan merekomendasikan tugas-tugas di bidang perdagangan jasa secara internasional.
- Komite yang khusus untuk menangani keadaan pasar dan peraturan yang berhubungan dengan masalah pengaturan prudensial.<sup>91</sup>

#### **b. Responsibilitas dan Akuntabilitas**

OJK bertanggung jawab kepada Presiden. Untuk itu OJK akan menyampaikan laporan secara periodik kepada Presiden, yang mencakup laporan kegiatan dan laporan keuangan. Presiden dapat meminta pihak independen untuk memeriksa OJK.

Untuk memberi kesempatan kepada masyarakat, khususnya yang diwajibkan membayar biaya register dan iuran-iuran, mengawasi penggunaan dana oleh OJK, lembaga ini harus mengumumkan laporan keuangannya kepada masyarakat. Pengumuman tersebut dilakukan dengan menempatkan bagian-bagian-bagian tertentu dari laporan keuangan OJK pada koran-koran yang memiliki jangkauan edaran luas. Untuk mendapatkan tanggapan dari industri jasa keuangan yang diawasinya, OJK menyelenggarakan pertemuan tahunan dengan para pelaku industri jasa keuangan tersebut.

Akuntabilitas OJK kepada publik juga diwujudkan dengan kehadiran OJK pada rapat-rapat kerja dengan DPR. Dalam kesempatan tersebut, OJK memberikan penjelasan atau informasi mengenai kinerja pengawasannya.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, penjelasan ps 21.

<sup>92</sup> Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan & Persiapan Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, *op.cit.*, hal.16.

### 3.4 Perbandingan Pembentukan OJK Di Indonesia Dengan OJK Di Negara Lain

Beberapa negara telah membentuk dan menyelenggarakan Otoritas Jasa Keuangan yang independen. Pengaturan pembentukan lembaga serupa di Australia, Kanada, Korea, dan Inggris telah dikaji dan digunakan sebagai referensi dalam perumusan konsep Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia. Hasil kajian tersebut adalah sebagai berikut:<sup>93</sup>

#### 1. Australia

Otoritas Jasa Keuangan di Australia adalah *The Australian Prudential Regulation Authority* (APRA). Untuk menjalankan fungsinya, APRA diberi wewenang antara lain untuk (a) memperoleh, memiliki atau melepas properti, (b) melakukan perikatan atau perjanjian, (c) menyewa seluruh atau sebagian tanah atau bangunan untuk keperluannya sendiri, (d) menguasai, menggunakan, dan mengendalikan penggunaan tanah atau bangunan yang dimiliki atau disewa oleh persema-kmuran dan tersedia untuk keperluan APRA, (e) melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya. Lembaga-lembaga yang menjadi objek regulasi APRA diantaranya bank, asuransi, penyedia *retirement savings account*, *trustee of a superannuation entity*.

Organisasi APRA terdiri dari sebuah dewan (*board*), seorang Pimpinan Operasi (*chief executive officer*) dan para staf. APRA membiayai kegiatannya dengan (a) dana yang dipungut oleh pemerintah persema-kmuran yang diteruskan ke APRA, dan (b) pungutan yang ditetapkan dan ditarik oleh APRA. APRA diperkenankan untuk meminjam dari pemerintah persema-kmuran atau pihak-pihak lain. APRA dinyatakan bukan subjek pajak, baik pada tingkat negara persema-kmuran maupun negara bagian dan teritori.

#### 2. Kanada

Pengawasan lembaga-lembaga keuangan di Kanada dilakukan oleh *Office of the Superintendent of financial Institutions* (OSFI) yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Tugas OSFI diantaranya mengawasi lembaga-lembaga keuangan, memberikan saran kepada manajemen dari lembaga keuangan, memonitor dan mengevaluasi kondisi mikro dan makro yang berdampak negatif pada lembaga

---

<sup>93</sup> *Ibid.*, hal.6-8.

keuangan. Objek pengaturan dan pengawasan OSFI diantaranya adalah bank, asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan.

OSFI dipimpin oleh seorang *Superintendent* yang diangkat oleh *The Governer in Council*. *Superintendent* dapat mengangkat satu atau beberapa *Deputy Superintendent* untuk membantunya. OSFI tidak memiliki modal. Kegiatan OSFI didanai oleh negara berdasarkan anggaran yang disetujui oleh Parlemen. OSFI bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan.

### 3. Korea

Tugas dan wewenang pengawasan industri jasa keuangan kepada *Financial Supervisory Commision* (FSC) dan *Financial Supervisory Service* (FSS) dilakukan berdasarkan Undang-undang.

#### FSC

FSC dibentuk untuk menyelenggarakan pengawasan secara independen atas lembaga-lembaga keuangan yang berada di bawah pembinaan Perdana Menteri. Fungsi FSC diantaranya penyusunan peraturan, pemberian izin, pemeriksaan dan pemberian sanksi terhadap lembaga keuangan. Pada dasarnya FSC diberi wewenang pengawasan kegiatan FSS yang dilakukan dengan menetapkan perubahan Undang-undang tentang FSS, menentukan struktur organisasi FSS, menyetujui anggaran dan laporan keuangan FSS.

#### FSS

FSS dibentuk untuk menyelenggarakan kegiatan operasional pengawasan (termasuk pemeriksaan) lembaga-lembaga keuangan yang berada di bawah wewenang pengawasan FSC dan SFC (*Securities and Futures Commission*).

Organ eksekutif FSS terdiri dari seorang Gubernur, sebanyak-banyaknya empat orang Deputi Gubernur, sebanyak-banyaknya sembilan orang Asisten Gubernur, dan seorang Auditor. Lembaga-lembaga yang diawasi oleh FSS mencakup bank, perusahaan sekuritas, asuransi, *future trading companies*.

FSS adalah badan yang tidak memiliki modal. Sumber pendanaan kegiatan FSS terutama dari pemerintah, *Bank of Korea*, dan lembaga yang diawasi. FSS diperkenankan untuk meminjam dari lembaga-lembaga keuangan (atas persetujuan FSC), meminjam atau menggunakan secara cuma-cuma kekayaan negara (atas izin pemerintah), dan menggunakan surplus dari tahun sebelumnya

untuk membiayai kegiatan-kegiatannya (atas persetujuan FSC).

#### 4. Inggris

Inggris adalah negara industri yang pertama kali membentuk *super regulator* yang mengawasi seluruh industri jasa keuangan dan jasa pendukung. Berdasarkan *The Financial Services and Markets Act*, Otoritas tersebut disebut *Financial Services Authority* (FSA). Tujuan pembentukan FSA diantaranya adalah (a) memelihara kepercayaan pasar pada sistem keuangan, (b) meningkatkan pemahaman masyarakat akan sistem keuangan, (c) menjaga dalam tingkat yang memadai atas perlindungan konsumen, (d) mengurangi kemungkinan penyalahgunaan wewenang regulator untuk tujuan kejahatan keuangan.

Namun, menurut Dradjat Wibowo anggota komisi IX DPR RI dalam wawancaranya dengan penulis (dalam kapasitas sebagai wartawan Hukum Online) tanggal 4 Juni 2008 menyebutkan bahwa:

Efektifitas OJK sedang dipertanyakan di seluruh dunia, bahkan di Inggris yang menjadi pionir OJK, sekarang semakin gencar disuarakan untuk kembali ke sistem lama. Ini dipicu oleh kegagalan OJK Inggris mencegah krisis-krisis bank. Di Australia juga banyak terjadi kegagalan serupa.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Hasil wawancara penulis dengan Dradjat Wibowo anggota komisi IX DPR RI pada tanggal 6 Juni 2008, penulis pada waktu wawancara dalam kapasitasnya sebagai wartawan Hukum Online.

## **BAB 4**

### **KEWENANGAN BANK INDONESIA (BI) PASCA TERBENTUKNYA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**

#### **4.1 Kedudukan BI Dalam Sistem Keuangan Indonesia**

##### **4.1.1 Tujuan dan Tugas BI**

Bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*.<sup>95</sup> Bank yang berfungsi dan menjalankan kewenangan sebagai bank sentral di Indonesia, yaitu BI.

Undang-undang yang kini berlaku yang mengatur kedudukan BI sebagai bank sentral, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, serta undang-undang perubahannya, yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang tersebut merupakan peraturan pengganti dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.

Ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004 mengatur bahwa tujuan BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut maka BI dapat melakukan aktivitas perbankan yang dianggap perlu, tetapi tidak melakukan kegiatan intermediasi seperti bank umum.

Tujuan dari BI tersebut, sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah, yaitu kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Tujuan kestabilan nilai rupiah ini, yaitu untuk mendukung

---

<sup>95</sup> Indonesia, *op. cit.*, UU No.3 Tahun 2004, penjelasan ps 4 ayat (1).



pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan dari BI tersebut, maka dilaksanakan dengan bentuk kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah bidang perekonomian.<sup>96</sup>

Konsekuensi sebagai lembaga yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, maka BI mempunyai tugas untuk:<sup>97</sup>

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
- c. Mengatur dan mengawasi bank.

Dari tugas utama tersebut bila dilihat secara operasional, maka terdapat peran dan fungsi BI sebagai bank sentral.

Peran dan fungsi BI sebagai bank sentral adalah:<sup>98</sup>

1. BI sebagai badan pembuat kebijakan moneter. Dalam hal ini BI menetapkan sasaran-sasaran moneter dan melakukan pengendalian moneter baik berdasarkan sistem perbankan konvensional maupun berdasarkan sistem syariah. Oleh sebab itu BI melaksanakan fungsinya tersebut dengan menggunakan cara-cara yang diatur dalam pasal 10 UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004, yaitu:
  - a. Operasi pasar terbuka;
  - b. Penetapan tingkat diskonto;
  - c. Penetapan cadangan wajib minimum; dan
  - d. Pengaturan kredit atau pembiayaan.
2. BI sebagai pengontrol kredit kepada bank-bank (*credit control*). Termasuk di dalamnya bank yang berdasarkan prinsip syariah. Ini diatur dalam pasal 11 UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004.

---

<sup>96</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, cet. v, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 118-119.

<sup>97</sup> *Ibid.*, hal.122-123.

<sup>98</sup> Rina Hasiani Sinaga, *Tinjauan Yuridis Independensi Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral*, skripsi sarjana (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hal.66-68.

3. BI bertindak sebagai penerbit mata uang Rupiah. BI merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah dalam bentuk uang kertas dan logam. BI juga berwenang untuk menarik dan memusnahkan uang Rupiah yang telah dikeluarkannya. Ini diatur dalam pasal 20 jo pasal 23 ayat (1) UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004.
4. BI sebagai pengatur dan pengawas bank. Oleh sebab itu BI berwenang untuk menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Sehubungan dengan hal ini, maka BI mempunyai wewenang untuk:
  - a. menetapkan peraturan-peraturan di bidang perbankan (pasal 25 UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004);
  - b. memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank (pasal 26 UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004);
  - c. melaksanakan pengawasan bank (pasal 27 UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004); dan
  - d. mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan yang berlaku (pasal 31 UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004).
5. BI bertindak sebagai *lender of the last resort*, yaitu BI berfungsi sebagai pemberi pinjaman kepada bank dalam keadaan yang memaksa untuk menjaga likuiditas dari bank tersebut. Dalam hal ini BI melakukan penilaian terhadap suatu bank. Keadaan memaksa tersebut dapat berupa:
  - a. Hal-hal yang membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan;
  - b. Hal-hal yang membahayakan sistem perbankan; dan
  - c. Terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional.
6. BI sebagai bank negara (*the banker of the state*). BI bertindak sebagai bank dari dan untuk pemerintah Indonesia. Dengan demikian berdasarkan fungsinya tersebut, BI berwenang:

- a. Sebagai pemegang kas pemerintah (pasal 52 UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004);
- b. Menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri (pasal 53 UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004); dan
- c. Membantu pemerintah dalam penerbitan surat-surat hutang negara (pasal 55 ayat (3) UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004).

#### **4.1.2 Status dan Kedudukan BI Sebagai Lembaga Negara yang Independen**

Konsep independensi bank sentral telah banyak dibahas semenjak tahun 1950-an. Mr.Sjafruddin Prawiranegara, presiden De Javasche Bank waktu itu, sudah mensinyalir adanya gangguan terhadap independensi karena pembentukan dewan moneter. Beliau menyatakan :

Justru karena oleh sifat pekerjaan bank sirkulasi, pimpinannya tak boleh ikut diombang-ambingkan oleh pengaruh dan kepentingan politik dari sesuatu saat, maka tidaklah benar apabila Pemerintah diberi kekuasaan yang mutlak terhadap bank sirkulasi. Bahaya dari keadaan yang demikian itu ialah bahwa bank sirkulasi mungkin dipergunakan buat kepentingan partai-partai politik, yang pada suatu saat kebetulan memegang kekuasaan Negara.

Pengaturan independensi BI telah ditetapkan dalam UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004. Sesuai undang-undang, BI adalah lembaga Negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah atau pihak lain. Tujuan BI difokuskan pada kestabilan nilai rupiah dengan tugas-tugas kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan perbankan. Demikian pula, kewenangan dan akuntabilitas BI telah diatur secara jelas dalam undang-undang. Independensi kelembagaan ini bukan berarti bahwa BI adalah suatu Negara karena independensi dimaksud hanya terbatas pada tugas dan wewenang yang

ditetapkan dalam undang-undang. BI tetap tunduk pada segala ketentuan hukum di Indonesia atas hal-hal yang bukan merupakan cakupan tugas dan wewenang yang diatur dalam undang-undang BI.<sup>99</sup>

#### 4.1.3 Dewan Gubernur BI

Sesuai dengan undang-undang, dalam melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan, BI dipimpin oleh Dewan gubernur yang terdiri atas seorang Gubernur, seorang Deputy Gubernur Senior, dan sekurang-kurangnya empat orang atau sebanyak-banyaknya tujuh orang Deputy Gubernur. Hal ini sejalan dengan pengaturan pelaksanaan tugas sebagaimana ditetapkan dalam UU No.23 Tahun 1999 pasal 38 ayat (1) sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004 yang menerangkan bahwa Dewan Gubernur melaksanakan tugas dan wewenang BI. Dewan Gubernur dipimpin oleh Gubernur dengan Deputy Gubernur Senior sebagai wakil. Dalam hal Gubernur dan Deputy Gubernur Senior berhalangan, Gubernur atau Deputy Gubernur Senior menunjuk seorang Deputy Gubernur untuk memimpin Dewan Gubernur. Apabila karena sesuatu hal penunjukan ini tidak dapat dilaksanakan, maka salah satu Deputy Gubernur yang paling lama masa jabatannya bertindak sebagai pemimpin Dewan Gubernur.

Ketentuan mengenai kewenangan tertinggi dalam membuat kebijakan telah pula diatur dalam penjelasan pasal 43 UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa “Rapat Dewan Gubernur (RDG) adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam menetapkan kebijakan-kebijakan BI yang bersifat prinsipil dan strategis”. Kebijakan prinsipil dan strategis adalah kebijakan-kebijakan yang mempunyai dampak luas baik ke dalam maupun ke luar BI, misalnya, kebijakan umum moneter, kebijakan di bidang pengaturan dan kelancaran system pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan bank. RDG dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari separuh anggota Dewan Gubernur. Adapun cara pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak

---

<sup>99</sup> Sugiyono, *op. cit.*, hal. 43-44.

tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir.

Dari uraian diatas, secara organisatoris dapat dipahami bahwa badan pembuat kebijakan di BI menurut UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004 adalah Dewan Gubernur sebagai satu kesatuan badan yang berwenang menetapkan kebijakan yang bersifat prinsipil dan strategis melalui mekanisme RDG. Sementara itu, badan pelaksana kebijakan adalah masing-masing anggota Dewan Gubernur untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur dan atau menetapkan kebijakan yang tidak bersifat prinsipil dan strategis sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui mekanisme rapat antar bidang terbatas. Dalam melaksanakan kebijakan tersebut, tiap-tiap anggota Dewan Gubernur dibantu oleh satuan-satuan kerja dibawahnya. Dalam melaksanakan tugas sebagai badan pelaksana kebijakan dilakukan pembagian kerja diantara anggota Dewan Gubernur sesuai dengan bidang tugas masing-masing.<sup>100</sup>

Sebagaimana praktek mengenai organisasi bank sentral di dunia yang tidak secara tegas menyebut suatu badan pengawas, maka dalam UU No.23 Tahun 1999 tentang BI sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004 juga tidak dicantumkan secara tegas adanya suatu badan pengawas dalam struktur organisasinya. Namun demikian, pada prinsipnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas BI dilakukan oleh DPR. Hal ini dapat dibaca pada pasal 58 UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa BI diwajibkan menyampaikan laporan tahunan dan laporan triwulanan secara tertulis tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR. Laporan tahunan dan triwulanan tersebut dievaluasi oleh DPR dan digunakan sebagai bahan penelitian tahunan terhadap kinerja Dewan Gubernur dan BI.

Untuk membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap BI, sesuai amanat pasal 58A amandemen UU No.3 Tahun 2004

---

<sup>100</sup> Syahrul Bahroen dan Suarpika Bimantoro, *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar: Organisasi Bank Indonesia*, Pusat pendidikan dan studi kebanksentralan Bank Indonesia, 2004, hal.275-276.

dibentuk Badan Supervisi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas BI. Dalam penjelasan pasal 58A ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan di bidang tertentu adalah melaksanakan tugas : (a) telaahan atas laporan keuangan tahunan BI, (b) telaahan atas anggaran operasional dan investasi BI, dan (c) telaahan atas prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional di luar kebijakan moneter dan pengelolaan asset BI. Hasil telaahan atas laporan pelaksanaan tugas dan wewenang BI di bidang tertentu tersebut disampaikan oleh Badan Supervisi kepada DPR.<sup>101</sup>

#### **4.2 Kewenangan dan Fungsi BI Pasca Terbentuknya OJK**

Pembentukan lembaga baru dalam bidang pengawasan tentu akan berdampak bagi BI dan juga OJK, diperkirakan kedua lembaga tersebut akan menghadapi berbagai kendala yang dapat mempengaruhi efektifitasnya. BI memiliki kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan guna mengurangi resiko yang dapat menimbulkan ketidakstabilan pasar keuangan dan sumber daya yang efektif untuk mengelola krisis yang mungkin timbul.<sup>102</sup>

BI dalam mengemban tugas untuk mengatur dan mengawasi bank, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004, berwenang untuk menetapkan peraturan, memberikan, dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mengacu pada ketentuan tersebut maka sangat jelas bahwa BI memiliki kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif maupun represif.

Dalam hal pengawasan dan pengaturan bank, BI selain berpedoman pada

---

<sup>101</sup> *Ibid.*, hal.277.

<sup>102</sup> Rusli Simanjuntak, *Implikasi Pemisahan Fungsi Pengawasan dari Bank Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2000), hal.22.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004, juga mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan undang-undang perubahannya, yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pengawasan yang dilaksanakan BI terhadap bank dapat berupa pengawasan langsung, yaitu berbentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan, juga dapat berupa pengawasan tidak langsung, yaitu suatu bentuk pengawasan dini melalui penelitian analitis, dan evaluasi laporan bank. Dalam rangka pengawasan yang dilakukannya, BI dapat menjalankan pemeriksaan secara berkala sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk setiap bank. Di samping itu, pemeriksaan dapat dilakukan secara insidental setiap waktu apabila diperlukan untuk meyakinkan hasil pengawasan tidak langsung dan apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan.<sup>103</sup>

Dalam perkembangannya, menyangkut tugas pengawasan bank ini selanjutnya oleh BI akan diserahkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen (OJK), tetapi tetap ada keterkaitan dengan BI sebagai bank sentral. Lembaga (*supervisory board*) ini dalam menjalankan tugas dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Penyerahan tugas pengawasan ini menunggu pembentukan lembaga tersebut, yang paling lambat akan dilaksanakan pada 31 Desember 2010.

Lembaga pengawasan jasa keuangan (*supervisory board*) atau OJK yang akan dibentuk tersebut kewenangannya tidak terbatas mengawasi bidang perbankan saja, tetapi juga mengawasi perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.<sup>104</sup> Sedangkan menurut RUU OJK, OJK adalah lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan pengaturan dan pengawasan pengelolaan kegiatan

---

<sup>103</sup> Djumhana, *op.cit.*, hal.129-130.

<sup>104</sup> *Ibid.*, hal.132.

bidang jasa keuangan.<sup>105</sup>

Kemudian pasal 94 ayat (3) RUU OJK menyebutkan:

- a. wewenang BI sehubungan dengan pengaturan dan pengawasan bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c, pasal 24 sampai dengan pasal 33 UU No.23 Tahun 1999 tentang BI dan sebagaimana dimaksud dalam perubahannya, menjadi wewenang OJK; dan
- b. kewajiban untuk menyampaikan laporan, informasi, atau dokumen kepada BI sebagaimana diatur dalam UU No.23 Tahun 1999 tentang BI dan sebagaimana dimaksud dalam perubahannya, menjadi kewajiban untuk menyampaikan laporan, informasi atau dokumen kepada OJK.

Apabila kita melihat UU No.23 Tahun 1999 Tentang BI sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004, maka kewenangan-kewenangan yang beralih tersebut adalah:

1. Mengatur dan mengawasi bank;<sup>106</sup>
2. Menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;<sup>107</sup>
3. Menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian;<sup>108</sup>
4. Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24:<sup>109</sup>
  - a. Memberikan dan mencabut izin usaha bank;
  - b. Memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank;
  - c. Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank;

---

<sup>105</sup> Tim Pengarah RUU Otoritas Jasa Keuangan dan Persiapan Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, *Rancangan Undang-undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, 2003, ps 3 ayat (1).

<sup>106</sup> Indonesia, *op.cit.*, UU No.23 Tahun 1999, ps 8 poin c.

<sup>107</sup> *Ibid.*, ps 24.

<sup>108</sup> *Ibid.*, ps 25.

<sup>109</sup> *Ibid.*, ps 26.



- d. Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
5. Melakukan pengawasan bank sebagaimana dimaksud pasal 24, yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung;<sup>110</sup>
6. Mewajibkan bank untuk:<sup>111</sup>
  - a. Menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh BI;
  - b. Apabila diperlukan, kewajiban tersebut di atas dikenakan pula terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, dan pihak terafiliasi dari bank.
7. Melakukan pemeriksaan:<sup>112</sup>
  - a. Terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan;
  - b. Apabila diperlukan, pemeriksaan sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi, dan debitur bank;
  - c. Bank dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud diatas, wajib memberikan kepada pemeriksa:
    1. Keterangan dan data yang diminta;
    2. Kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
    3. Hal-hal yang diperlukan.
8. Menugasi pihak lain:<sup>113</sup>
  - a. Untuk dan atas nama BI melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dan (2).
  - b. Pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

---

<sup>110</sup> *Ibid.*, ps 27.

<sup>111</sup> *Ibid.*, ps 28.

<sup>112</sup> *Ibid.*, ps 29.

<sup>113</sup> *Ibid.*, ps 30.

ayat (1), wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemeriksaan.

- c. Syarat-syarat bagi pihak lain yang ditugasi pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan BI.

9. Memerintahkan bank untuk:<sup>114</sup>

- a. Menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian OJK terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan.
- b. Berdasarkan penilaian di atas, OJK wajib mengirim tim pemeriksa untuk meneliti kebenaran atas dugaan tersebut.
- c. Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud diatas tidak diperoleh bukti yang cukup, OJK pada hari itu juga mencabut perintah penghentian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

10. Mengatur:<sup>115</sup>

- a. Serta mengembangkan sistem informasi antar bank.
- b. Sistem informasi tersebut dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan.
- c. Penyelenggaraan sistem informasi tersebut dapat dilakukan sendiri dan atau oleh pihak dengan persetujuan OJK.

11. Dalam hal keadaan suatu bank menurut penilaian OJK membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, OJK dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perbankan yang berlaku.<sup>116</sup>

Jadi berdasarkan uraian diatas, jika paling lambat 31 Desember 2010, OJK telah terbentuk maka pengawasan perbankan tak lagi berada di tangan BI. Pengawasan perbankan akan menjadi kewenangan OJK. BI sebagai bank sentral

---

<sup>114</sup> *Ibid.*, ps 31.

<sup>115</sup> *Ibid.*, ps 32.

<sup>116</sup> *Ibid.*, ps 33.

meskipun telah terbentuk lembaga pengawasan tersebut, perannya tidak bisa dikesampingkan dalam pengawasan bank karena lembaga tersebut (OJK) tetap harus mempunyai hubungan koordinasi yang baik dengan BI, diantaranya menyangkut keterangan dan data makro perbankan yang ada.<sup>117</sup>

Setelah OJK terbentuk, BI akan fokus kepada kewenangan dalam hal kebijakan moneter yaitu kebijakan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga.<sup>118</sup>

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa dalam melakukan tugasnya, OJK melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BI sebagai Bank Sentral yang akan diatur dalam undang-undang pembentukan OJK. OJK ini nantinya dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan Bank dengan koordinasi dengan BI dan meminta penjelasan dari BI keterangan dan data makro yang diperlukan (penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004).

Tugas dan wewenang OJK dalam hal pengawasan perbankan hanya berkaitan dengan aspek *micro prudential* seperti kelembagaan, kegiatan usaha, dan penilaian tingkat kesehatan. Sedangkan aspek *macro prudential* berkaitan dengan kebijakan moneter dan sistem pembayaran seperti ketentuan tentang Giro Wajib Minimum (GWM), ketentuan devisa, Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan laporan-laporan serta pemeriksaan yang terkait dengan pelaksanaan tugas di bidang moneter dan sistem pembayaran merupakan kewenangan dari otoritas moneter BI.

Tugas *micro prudential banking regulation* yang menjadi kewenangan OJK meliputi kewenangan membuat dan menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bank serta ketentuan kehati-hatian yang berkaitan dengan *individual bank* dalam rangka menjaga bank tetap

---

<sup>117</sup> Djumhana, *op.cit.*, hal.132-133.

<sup>118</sup> Indonesia, Undang-undang Tentang *Bank Indonesia*, UU No.23 Tahun 1999, LN No.66 Tahun 1999, TLN No.3843, Ps. 1 angka 10.

aman dan sehat.<sup>119</sup>

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yang dimaksud dengan ketentuan kehati-hatian yang dikenal sebagai *micro prudential banking regulation* meliputi:<sup>120</sup>

1. Pengaturan kelembagaan, antara lain mengenai perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank dalam negeri, kepemilikan dan kepengurusan, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank;
2. Pengaturan kegiatan usaha dan pengelolaan bank, antara lain mengenai sumber dana, penyediaan dana, aktivitas di bidang jasa.
3. Pengaturan pembinaan dan pengawasan bank, antara lain mengenai penilaian tingkat kesehatan bank; dan
4. Pengaturan likuidasi bank antara lain mengenai pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank.

Selama masa transisi, yakni saat OJK mempersiapkan organisasi, struktur, dan infrastruktur internalnya, tugas, fungsi, dan wewenang pembinaan serta pengawasan bank didelegasikan kepada otoritas pembina dan pengawas yang lama, yaitu BI, pendelegasian pelaksanaan tugas serta wewenang dimaksud dilakukan paling lama dua tahun sejak persetujuan dan pengesahan RUU OJK oleh DPR dan Presiden. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa ”Peralihan fungsi pengawasan bank dari BI kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan dilakukan secara bertahap setelah dipenuhinya syarat-syarat yang meliputi infrastruktur, anggaran, personalia, struktur organisasi, sistem informasi, sistem dokumentasi, dan berbagai peraturan pelaksanaan berupa perangkat hukum serta dilaporkan kepada DPR.”

Terlepas dari institusi apa yang akan mengawasi industri perbankan yang pasti tidak ada model yang universal. Seluruhnya terpulang kepada keputusan politik dan tentu saja keputusan politik tersebut berada di luar kekuasaan bank

---

<sup>119</sup> Sila Saktiana, *Analisis Yuridis Mengenai Dampak Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Perbankan Syariah*, (Skripsi sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2004), hal.77-78.

<sup>120</sup> *Ibid.*, hal.78.

sentral. Namun demikian, beberapa faktor di bawah dapat menjadi bahan renungan dalam menyusun suatu struktur kelembagaan badan pengawas yang efektif. *Pertama*, badan tersebut harus memiliki reputasi baik. *Kedua*, bank sentral tetap membutuhkan akses atas informasi pengawasan bank agar mampu menjalankan tugasnya di bidang moneter dan *lender of the last resort*. Paul Volker mantan *Chairman Federal Reserve Bank* mengatakan bahwa kebijakan moneter maupun keuangan tidak dapat dilakukan dengan baik apabila bank sentral kehilangan perannya dalam mengawasi kegiatan sektor perbankan. *Ketiga*, pembagian tugas antara bank sentral, OJK dan pemerintah harus tegas dan transparan. Terakhir, harus ada bentuk kerjasama formal yang mengatur masalah koordinasi dan sebaiknya bentuk kerjasama itu diatur dalam undang-undang.<sup>121</sup>

Lembaga pengawas OJK yang akan dibentuk dengan undang-undang selambat-lambatnya akhir tahun 2010, harus proaktif menjalin kerjasama dengan BI, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Menteri Keuangan. OJK harus senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :<sup>122</sup>

1. Memberikan informasi keuangan kepada BI dan LPS sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing, agar penyelenggaraan fungsinya dapat berjalan aktif dan baik. Informasi tersebut harus lengkap dan bersifat *updated* yang diperoleh melalui akses langsung ke pusat informasi yang dipelihara OJK;
2. OJK wajib bertukar informasi dengan BI dalam rangka menyelenggarakan *financial stability analysis*;
3. OJK selaku otoritas pengatur tingkat kesehatan bank wajib memelihara kerjasama yang baik dengan BI;
4. Secara berkala, OJK menyampaikan laporan ke Menteri Keuangan tentang efisiensi dan kesehatan dari individual bank;
5. Untuk mengantisipasi terjadinya suatu gangguan serius terhadap perekonomian nasional yang diakibatkan oleh bank tertentu, disusun suatu mekanisme (aturan main) yang menciptakan kerjasama antara OJK, BI, LPS, dan Departemen Keuangan. Kerjasama tersebut diwujudkan dalam *joint-*

---

<sup>121</sup> Zulkarnain Sitompul, *Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, Pilars No.02/Th.VII/12-18, (Januari 2004).

<sup>122</sup> Saktiana, *op.cit.*, 79.

*committee* yang dipimpin Menteri Keuangan dengan anggota-anggotanya adalah pimpinan tertinggi dari masing-masing institusi tersebut. Dalam hal ditemukan indikasi resiko yang dapat meluas ke dalam skala nasional, OJK segera melaporkan ke Menteri Keuangan untuk mengadakan pembahasan tentang itu dan membuat langkah-langkah antisipasi maupun koreksi terhadap resiko tersebut.

Dampak yang mungkin timbul jika nantinya OJK benar-benar terbentuk antara lain: **Dampak pertama** yang akan terasa adalah kesulitan atau hambatan dalam melakukan koordinasi dengan BI. Dalam UU No.23 Tahun 1999 dijelaskan bahwa tujuan BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam pencapaian tujuannya maka BI diberikan tugas yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta mengatur dan mengawasi bank. Dalam pelaksanaannya ketiga tugas tersebut saling berkaitan dan memberi dukungan satu dengan yang lain. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter dilakukan dengan pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga, efektifitas pelaksanaan tugas tersebut membutuhkan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal yang merupakan sasaran pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam pelaksanaan tugas tersebut memerlukan sistem perbankan yang sehat yang merupakan sasaran tugas mengatur dan mengawasi bank. Sistem perbankan yang sehat akan mendukung pengendalian moneter, mengingat pelaksanaan kebijakan moneter terutama dilakukan melalui sistem perbankan. Apabila tugas pengawasan bank dipisahkan dari BI akan dapat menimbulkan kesulitan atau paling tidak akan menimbulkan hambatan dalam melakukan koordinasi dengan BI dalam pelaksanaan tugas lainnya yang pada akhirnya kemungkinan besar juga berpengaruh dalam keberhasilan tujuan BI. Disamping itu juga dalam perumusan kebijakan maupun penilaian dampak kebijakan moneter yang diterapkan dalam sistem perbankan akan sulit segera terpantau, yang berarti akan menimbulkan masalah baru.

**Dampak kedua** adalah kesulitan dalam penerapan fungsi Bank Sentral sebagai *Lender of the Last Resort*. Dalam pelaksanaan fungsi tersebut bank sentral memerlukan informasi yang akurat dan terkini mengenai keadaan perbankan.

Dengan pemisahan fungsi pengawasan dari bank sentral berdampak tidak adanya akses langsung terhadap bank, bank sentral tidak dapat segera mendapat informasi yang akurat dan terkini sehingga akan mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian apakah yang dihadapi bank masalah likuiditas atau masalah insolvensi.<sup>123</sup>

Pemindahan fungsi pengawasan kepada lembaga baru yaitu OJK karena ada penilaian bahwa pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Sentral kurang efektif. Agar fungsi pengawasan menjadi efektif setidaknya harus ada peningkatan efisiensi fungsi pengawasan, selain itu dalam melakukan pengawasan harus dilakukan secara adil terhadap semua institusi yang diawasi. Jika cara-cara pengawasan yang dilakukan oleh OJK sama dengan yang dilakukan sebelumnya oleh BI (yang menyebabkan pengawasan menjadi tidak efektif) maka dalam hal ini tidak menyelesaikan masalah yang terjadi adalah memindahkan masalah yang sama ke lembaga lain.<sup>124</sup>

Jadi, jika OJK ini terbentuk selambat-lambatnya akhir tahun 2010 maka kita akan mempunyai otoritas fiskal, yaitu Menteri Keuangan yang akan mengurus masalah penerimaan dan pengeluaran negara serta mengelola kekayaan negara dan piutang negara, otoritas moneter, yaitu BI, dan otoritas pengawas jasa keuangan OJK. Bapepam akan masuk dalam OJK, jadi tidak lagi di bawah Menteri Keuangan.

Gatot Dwi Purwanto memaparkan pandangan BI terhadap rencana pembentukan OJK ini dalam wawancaranya dengan penulis :

Sampai sekarang masih terdapat perbedaan pandangan terkait dengan kewenangan OJK, BI memandang mestinya sesuai amanat yang dialihkan hanya fungsi pengawasannya saja tapi pihak lain berpendapat selain fungsi pengawasan termasuk juga fungsi regulasinya atau fungsi pengaturan. BI selain mengawasi, mengatur juga memiliki kewenangan untuk menerbitkan Peraturan BI (PBI), BI keberatan jika fungsi pengaturan tersebut dilepaskan karena fungsi pengaturan terkait dengan fungsi BI sebagai otoritas moneter. Jika fungsi pengawasan mungkin tidak terlalu masalah karena sifatnya pengawasan terima laporan bank, melakukan

---

<sup>123</sup> Antono, *op.cit.*, hal.101-103.

<sup>124</sup> *Ibid.*, hal.104-105.

pemeriksaan langsung ke bank atau dalam konteks pengawasan dalam arti yang sempit, tapi jika kemudian ditarik lagi ke konteks pengawasan dalam arti yang luas termasuk fungsi pengaturan itu yang mungkin BI agak keberatan.<sup>125</sup>

Sedangkan mantan Kepala Bapepam I Putu Gede Ary Suta, dalam wawancaranya kepada Bisnis Indonesia edisi 22 Agustus 2006, mengatakan bahwa :

Pembentukan lembaga baru itu (OJK) tak diperlukan karena Bapepam-LK sekarang bisa saja menjalankan fungsi pengawasan optimal jika kewenangan pengawasannya ditingkatkan. Jika ingin memperkuat fungsi pengawasan pasar modal dan jasa keuangan nonbank, maka Presiden bisa meningkatkan status Bapepam-LK di bawah koordinasinya langsung.<sup>126</sup>



---

<sup>125</sup> Hasil wawancara penulis dengan Gatot Dwi Purwanto Penasehat Hukum Yuniior pada Direktorat Hukum BI pada tanggal 30 Oktober 2008.

<sup>126</sup> Hasil wawancara Bisnis Indonesia dengan I Putu Gede Ary Suta pada tanggal 22 Agustus 2006



## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari uraian bab I sampai dengan bab IV, maka pokok-pokok permasalahan dapat dijawab sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, BI mempunyai tugas dalam hal pembinaan dan pengawasan bank. Pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, pengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank.

Yang dimaksud dengan pengawasan dalam ayat (1) ini meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan. Sejalan dengan itu, BI diberi wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif. Dalam Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang BI sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004, kewenangan dan tugas BI ialah meliputi pengaturan dan pengawasan bank.

Tugas dan kewenangan BI dalam membina dan mengawasi perbankan tersebut meliputi :

- a. Kewenangan memberi izin, termasuk memberikan izin pendirian bank, pendirian kantor cabang sampai dengan pencabutan izin.
- b. Kewenangan untuk mengatur.
- c. Kewenangan untuk mengawasi, dilakukan melalui pengawasan secara langsung maupun pengawasan tidak langsung. Hasil dari pengawasan dapat dijadikan pedoman untuk melihat tingkat kesehatan bank.
- d. Kewenangan untuk mengenakan sanksi, dalam hal ini sanksi administratif. Untuk yang dapat dikenakan pidana diteruskan kepada pihak yang

berwenang.

2. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI (BI), pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Menurut penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, OJK bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). OJK adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintah dalam rangka mengatur dan mengawasi kegiatan sektor jasa keuangan, setiap pihak dilarang campur tangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK maksudnya adalah bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang optimal, OJK harus dapat bekerja secara independen dalam membuat dan menerapkan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Oleh karena itu, setiap pihak kecuali pihak sebagaimana dimaksud dalam RUU OJK ini, tidak diperkenankan untuk turut campur baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, OJK perlu melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga seperti BI, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Menteri Keuangan bahkan Presiden agar nanti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK dapat efektif dan efisien dalam memecahkan permasalahan di sektor keuangan.

3. Jadi jika paling lambat 31 Desember 2010, OJK telah terbentuk maka pengawasan perbankan tak lagi berada di tangan BI. Pengawasan perbankan akan menjadi kewenangan OJK. BI sebagai bank sentral meskipun telah terbentuk lembaga pengawasan tersebut, perannya tidak bisa dikesampingkan

dalam pengawasan bank karena lembaga tersebut (OJK) tetap harus mempunyai hubungan koordinasi yang baik dengan BI, diantaranya menyangkut keterangan dan data makro perbankan yang ada. Setelah OJK terbentuk, BI akan fokus kepada kewenangan dalam hal kebijakan moneter yaitu kebijakan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga.

## 5.2 Saran-saran

Saran-saran yang dapat penulis berikan disini adalah:

1. Sebaiknya Undang-Undang OJK diselesaikan dengan segera agar nantinya pembentukan OJK mempunyai landasan hukum yang kuat.
2. Pembentukan OJK ini nantinya mengakibatkan perubahan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang pengawasan yang sebelumnya diemban oleh institusi terkait seperti BI untuk sektor perbankan dan Bapepam-LK untuk sektor jasa keuangan lainnya di luar sektor perbankan, maka perlu diperhatikan mengenai perubahan Undang-undang yang terkait dengan sektor jasa keuangan yang lama tersebut seperti Undang-undang mengenai Perbankan, Pasar Modal, Usaha Perasuransian, Dana Pensiun.
3. Pemerintah sebelum OJK terbentuk meningkatkan terlebih dahulu koordinasi antar lembaga pengawas yang mengurus masalah keuangan dan juga harus memperhatikan aspek-aspek pembentukan yang telah disebutkan sebelumnya. Agar nantinya OJK dapat menjalankan fungsinya secara optimal.
4. Jika 2010 OJK akan dibentuk, sebaiknya hanya fungsi pengawasan perbankan dalam arti sempit yang berpindah ke OJK tersebut, tidak termasuk pengawasan dalam arti luas yaitu fungsi pengaturan, karena pengawasan dalam arti luas masih terkait dengan fungsi BI sebagai otoritas moneter.

## DAFTAR REFERENSI

### **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia. *Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. UU No.10 Tahun 1998. LN No.182 Tahun 1998, TLN No.3790.

Indonesia. *Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia*. UU No.3 Tahun 2004. LN No.7 Tahun 2004, TLN No.4357.

Indonesia. *Undang-undang Tentang Bank Indonesia*. UU No.23 Tahun 1999. LN No.66 Tahun 1999, TLN No.3843.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia*. Perppu No.2 Tahun 2008. LN No.142 tahun 2008, TLN No.4901.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, Perppu No.3 Tahun 2008. LN No.143 tahun 2008, TLN No.4902.

Tim Pengarah RUU Otoritas Jasa Keuangan dan Persiapan Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan. *Rancangan Undang-undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan*. 2003.

**Buku**

Bahroen, Syahrul dan Suarpika Bimantoro. *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar: Organisasi Bank Indonesia*. Jakarta : Pusat pendidikan dan studi kebanksentralan Bank Indonesia, 2004.

Djumhana, Muhamad. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

J. Rachbini, Didik dan Suwidi Tono. *Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral*. Jakarta : PT. Mardi Mulyo, 2000.

Kusumawati, Fifi. “Tinjauan Hukum Mengenai Kedudukan Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Selaku Pembina Dan Pengawas Perbankan.” Skripsi sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2002.

Mamudji, Sri dkk. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Saktiana, Sila. “Analisis Yuridis Mengenai Dampak Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Perbankan Syariah.” Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2004.

Simanjuntak, Rusli. *Implikasi Pemisahan Fungsi Pengawasan dari Bank Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia, 2000.

Sinaga, Rina Hasiani. “Tinjauan Yuridis Independensi Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral.” Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2000.

Sugiyono, F.X dan Ascarya. *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar: Kelembagaan Bank Indonesia*. Jakarta : Pusat pendidikan dan studi kebanksentralan Bank Indonesia, 2004.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Yudana Antono, Appie. "Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian Terhadap Rancangan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan." Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2004.

### Artikel

Goeltom, Miranda Swaray. "Masalah Utama OJK, Penyiapan SDM." *Bisnis Indonesia*. (5 Mei 2003).

Kiryanto, Ryan. "OJK dan Kepentingannya." *Kompas*. (14 Juni 2003).

"OJK Tidak Perlu Tergesa-gesa Dibentuk." *Media Indonesia*, (9 November 2004).

"Otoritasa Jasa Keuangan Tidak di Bawah Menkeu." *Media Indonesia*. (23 Februari 2005).

S, Gunawan Arif. "Pembentukan OJK Agar Dikaji Lagi." *Bisnis Indonesia*. (22 Agustus 2006).

Sitompul, Zulkarnain. "Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)." *Pilars No.02/Th.VII/12-18*. (Januari 2004).

